JUAL BELI *DROPSHIPPING* MENURUT PERSPEKTIF SYARI'AH

(STUDI PERBANDINGAN DENGAN AKAD *SALAM*)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syari'ah
Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Oleh:

DIAN MISFA DILLA
NIM: 1215055

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BUKITTINGGI
2019 M / 1440 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **Jual Beli *Dropshipping* Menurut Perspektif Syari'ah (Studi Perbandingan Dengan Akad *Salam*)** yang disusun oleh **Dian Misfa Dilla NIM. 1215055**, telah memenuhi persyaratan ilmiah dan telah disetujui untuk diajukan ke sidang *Munaqasyah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Bukittinggi, 25 Juli 2019

Pembimbing I	**Pembimbing II**
Elfiani, SH., M. Hum	**Dr. Helli, M. Ag**
NIP. 196411191998032001	**NIP. 197510022006041000**

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi yang berjudul **Jual Beli *Dropshipping* Menurut Perspektif Syari'ah (Studi Perbandingan Dengan Akad *Salam*)** yang disusun oleh **Dian Misfa Dilla, NIM 1215055**, telah diuji dalam Sidang *Munaqasyah* Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2019 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah).

Bukittinggi, 19 Agustus 2019

Tim penguji,

Ketua	Sekretaris
Dr. Busyro, M. Ag	**Dahyul Daipon, M. Ag**
NIP. 197409061999031002	**NIP. 197704202006041002**

Anggota,

Dr. Busyro, M. Ag	**Dahyul Daipon, M. Ag**
NIP. 197409061999031002	**NIP. 197704202006041002**
Elfiani, SH., M. Hum	**Dr. Helfi, M. Ag**
NIP. 196411191998032001	**NIP. 197510022006041000**

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Bukittinggi

Dr. H. Ismail, M. Ag
NIP. 196804091994031008

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dian Misfa Dilla

NIM : 1215055

Tempat/ Tanggal lahir: Lubuk Basung, 02 Agustus 1997

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Fakultas : Syari'ah

Dengan ini menyatakan bahwa sesungguhnya skripsi penulis yang berjudul **Jual Beli *Dropshipping* Menurut Perspektif Syari'ah (Studi Perbandingan Dengan Akad Salam)** adalah benar hasil karya penulis, kecuali yang dicantumkan sumbernya. Apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan, maka hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Demikianlah surat pernyataan ini penulis buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Bukittinggi, 25 Juli 2019

Yang menyatakan,



Dian Misfa Dilla

NIM. 1215055

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **Jual Beli *Dropshipping* Menurut Perspektif Syari'ah (Studi Perbandingan Dengan Akad *Salam*)** yang disusun oleh **Dian Misfa Dilla**, **NIM 1215055**, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah), Fakultas Syari'ah, IAIN Bukittinggi. Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh munculnya jual beli *online* dengan sistem *dropshipping*, yaitu suatu sistem di mana penjual (*dropshipper*) melakukan penawaran barang milik *supplier* (penyedia barang) kepada konsumen dan menentukan harga barang sendiri. Dalam hal ini, barang tidak tersedia pada *dropshipper*. Oleh karena itu, syarat kepemilikan barang tidak ditemukan pada penjual (*dropshipper*). Masalah pokok dalam penelitian ini bagaimana penerapan akad *salam* dalam transaksi jual beli *online* dengan sistem *dropshipping* menurut perspektif syari'ah.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan atau penelitian hukum normatif (*library research*) yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka yang relevan dengan pembahasan ini. Namun penelitian ini juga membutuhkan data dari lapangan sebagai data pendukung yang diperoleh melalui teknik wawancara. Setelah data terkumpul, data tersebut dianalisa dengan memakai metode *komparatif* yaitu membandingkan antara akad *salam* dengan sistem *dropshipping*.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut: *Pertama,* akad dalam jual beli *online* dengan sistem *dropshipping* melibatkan tiga pihak dengan dua akad yaitu: 1) antara *supplier* dengan *dropshipper*, akad terjadi ketika ada penawaran dari *supplier* dan ditanggapi oleh calon *dropshipper* dengan melakukan pendaftaran dan 2) antara *dropshipper* dengan pembeli, akad terjadi ketika pembeli melakukan pemesanan barang dan mentransfer uang kepada *dropshipper* dan *dropshipper* menerima pesanan tersebut kemudian dilanjutkan kepada *supplier* untuk dilakukan pengiriman barang ke alamat pembeli. *Kedua,* Transaksi jual beli *online* yang menggunakan sistem *dropshipping* dapat menimbulkan masalah bagi para pihak yaitu *dropshipper*, *supplier*, dan pembeli. Namun, dari masalah-masalah yang terjadi dalam jual beli *online* sistem *dropshipping* yang sering dirugikan adalah pembeli, seperti: pengiriman barang kadang-kadang terlambat dari waktu yang dijanjikan, adakalanya barang yang dikirim tidak sesuai dengan pesanan, dan adanya penipuan dengan tidak dikirimnya barang setelah pembeli mentransfer uang. *Ketiga,* jual beli sistem *dropshipping* dibolehkan menurut syari'ah dengan menggunakan alternatif akad yaitu akad *salam*. Meskipun terdapat beberapa perbedaan, namun tidak dilarang oleh syari'at Islam. Dilihat dari pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi *dropshipping*, maka sistem *dropshipping* lebih sesuai ke akad *salam*, khususnya *salam paralel*. Transaksi *dropshipping* boleh menurut syari'ah/hukum Islam asalkan objek barang yang diperjualbelikan tidak mengandung unsur-unsur yang menyimpang dari syari'at Islam. Di samping itu, para pihak juga harus bersikap jujur dan beritikad baik.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,



Alhamdulillahirabbil'alamiin, puji syukur penulis ucapkan atas kehadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan nikmat, karunia, serta hidayah-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Jual Beli *Dropshipping* Menurut Perspektif Syari'ah (Studi Perbandingan dengan Akad *Salam*)**.

Shalawat dan salam senantiasa terhaturkan dan tercurahkan kepada *khatamul Anbiya' wal Mursalin* (penutup para Nabi dan Rasul) baginda Nabi Muhammad Saw., yang telah menyampaikan risalah kebenaran melalui Alquran dan sunnah. Beliau merupakan suri tauladan yang paling baik serta pelita penerang jalan di celah-celah kegelapan dalam kehidupan umat manusia hingga akhir zaman.

Dalam penulisan skripsi ini, *alhamdulillah* begitu banyak pengalaman, pelajaran dan hikmah yang penulis peroleh, yang diharapkan semua itu mampu membuat penulis menjadi lebih dewasa dan bermanfaat bagi masyarakat luas tentunya. Penulis juga menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam skripsi ini karena masih dalam tahap pembelajaran.

Ucapan terima kasih yang sangat besar penulis sampaikan kepada Ayahanda Syafrizal dan Ibunda tercinta Mainar, atas semua do'a dan dukungan

yang diberikan serta curahan kasih sayang yang tiada henti melalui pengorbanan yang sangat besar, sehingga membuat penulis sangat bersemangat dalam menyelesaikan studi dan meraih cita-cita. Semoga Allah Swt. selalu mencurahkan rahmat dan kasih sayang kepada keduanya. Selain itu ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada saudara/i kandung penulis yaitu Yandrizal, Misrawati, Sepri Aldi, Rinanda Syafitri dan Aisyah Aulia Putri yang memiliki peran yang cukup besar dalam hidup penulis.

Skripsi ini penulis susun dalam rangka menyelesaikan jenjang perkuliahan di IAIN Bukittingi, dan menjadi salah satu syarat guna meraih gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah), Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.

Sebagai hamba yang lemah dan banyak kesalahan, penulis menyadari bahwa dalam menyelelesaikan skripsi ini banyak pihak yang ikut serta memberikan bantuan moril maupun materil. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati perkenankan penulis untuk menyampaikan ucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Ridha Alhida, M. Hum selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi beserta wakilnya.
2. Bapak Dr. Ismail, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Bapak Dr. Nofiardi, M. Ag, Bapak Busyro, M. Ag, Bapak Fajrul Wadi, S. Ag., M. Hum selaku Wakil Dekan I, II, III Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi serta civitas akademika Fakultas Syari'ah IAIN Bukittinggi.

3. Bapak Beni Firdaus, SHI, M. A selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah yang telah memberikan arahan dan dukungan kepada penulis selama menempuh perkuliahan di IAIN Bukittinggi.
4. Ibu Elfiani, SH., M. Hum dan Bapak Dr. Helfi, M. Ag selaku Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, dan masukan yang sangat penting dan bermanfaat bagi penulis guna penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Dahyul Daipon, M.Ag selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah banyak menasehati, membantu serta membimbing penulis selama menempuh perkuliahan di IAIN Bukittinggi.
6. Bapak dan Ibu dosen serta karyawan dan karyawati Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan.
7. Bapak Kepala Perpustakaan serta karyawan dan karyawati perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi yang telah memberikan pelayanan dan memfasilitasi penulis dalam mencari literatur dan berbagai kajian ilmu terkait penelitian yang penulis lakukan.
8. Kepada seluruh teman dan sahabat penulis, yang telah berkenan membantu penulis serta selalu memberikan dorongan moril kepada penulis agar bisa menyelesaikan pendidikan di IAIN Bukittinggi dengan baik.

Kemudian penulis juga mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah berperan membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga amal kebaikan mereka dibalas dengan pahala yang setimpal oleh Allah Swt. Besar

harapan penulis semoga karya ini bermanfaat dan menjadi bahan bacaan yang dapat menambah pengetahuan para pembaca serta menjadi amal shalih bagi penulis *Aamiin.*

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak luput dari berbagai kekhilafan dan kekeliruan. Untuk itu, penulis memohon maaf atas kekhilafan dan kekeliruan yang terdapat dalam skripsi ini, baik dari segi isi maupun teknis penulisannya. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang konstruktif dari pembaca sangat diharapkan demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bukittinggi, 27 Juni 2019

Penulis,

Dian Misfa Dilla
NIM. 1215067

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING i

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI ii

SURAT PERNYATAAN iii

ABSTRAK iv

KATA PENGANTAR v

DAFTAR ISI ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 9
D. Tinjauan Pustaka 9
E. Penjelasan Judul 11
F. Metode Penelitian 13
G. Sistematika Penulisan 16

BAB II LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Akad *Salam* 18
 1. Pengertian Jual Beli *Salam* 18
 2. Dasar Hukum Jual Beli *Salam* 20
 3. Rukun dan Syarat Jual Beli *Salam* 25
 4. Jenis akad *salam* 35
 5. Mekanisme dan Keuntungan Jual Beli *Salam* 36
B. Deskripsi Tentang Sistem *Dropshipping* 38
 1. Konsep Tentang Sistem *Dropshipping* 38
 2. Mekanisme *Dropshipping* 40
 3. Kelebihan dan Kekurangan Jual Beli Online Dengan Sistem *Dropshipping* 42

BAB III HASIL PENELITIAN

A. Akad dalam jual beli *online* dengan sistem *dropshipping*47

B. Masalah-masalah yang timbul dalam jual beli dengan sistem *dropshipping* 50
C. Analisis jual beli sistem *dropshipping* ditinjau melalui praktik Akad salam menurut perspektif syari'ah.....56

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 74
B. Saran..... 75

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial atau dikenal dengan istilah *zoon politicon*, karena manusia tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan orang lain dalam memenuhi segala kebutuhan hidupnya terutama dalam hal muamalah.

Manusia tidak dapat lepas dari pergaulan bermuamalah. Oleh karena itu, ajaran Islam yang diturunkan untuk manusia, membawa suatu tuntutan dan sistem muamalah yang mengatur dengan rapi perhubungan dalam segala kebutuhan mereka. Ternyata titik berat ajaran Islam diletakkan dalam soal muamalah. Di samping ajarannya yang pokok tentang keimanan dan ibadah kepada Tuhan, ajaran tentang muamalah untuk mengatur perhubungan sesama manusia, tidak pula kurang pentingnya. Ukuran iman seorang muslim tidaklah cukup dengan ibadahnya belaka, tetapi soal muamalah, sosial dan ekonomi dijadikan pula oleh Nabi sebagai ukuran yang setepat-tepatnya bagi keimanan seorang muslim.[1]

Manusia sebagai makhluk sosial harus senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, baik dalam perkara yang bersifat duniawi serta

[1]KH. Abdullah Zaky Al Kaaf, *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), Cet-1, hlm. 15.

ukhrawi sebab segala aktivitasnya akan selalu dimintai pertanggungjawaban kelak. Setiap orang memiliki hak dan kewajiban, hubungan hak dan kewajiban itu diatur dengan kaidah-kaidah untuk menghindari terjadinya bentrokan antar berbagai kepentingan. Kaidah hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat disebut dengan *Hukum Mu'amalah*.[2]

Manusia harus berinteraksi satu sama lain agar kebutuhannya dapat terpenuhi. Di sinilah peran Islam sebagai agama yang sempurna mengatur segala bentuk kehidupan, dan salah satunya adalah muamalah. Persoalan muamalah merupakan suatu hal yang pokok dan menjadi tujuan penting agama Islam dalam upaya memperbaiki kehidupan manusia. Salah satu bentuk perwujudan muamalah yang disyariatkan oleh Allah adalah jual-beli. Jual beli ada karena didasarkan atas rasa saling membutuhkan. Dalam hal ini penjual membutuhkan pembeli agar membeli barangnya sehingga memperoleh uang. Sedangkan pembeli melakukan jual beli untuk memperoleh barang yang dibutuhkan.

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antar sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Adapun firman Allah SWT yang berbicara tentang jual beli antara lain, Surat Al-Baqarah ayat 275:[3]

وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّ بَا

[2]Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata)*, (Yogyakarta: FH UII, 2004), Cet. ke-2, hlm. 11.

[3]Abdul Rahman Ghazaly, M.A dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2012), Cet. Ke-2, hlm. 68-69.

"Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."

Aturan jual beli ini juga dijelaskan dalam firman-Nya dalam QS. An-Nisa'/4: 29

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".

Di era milenial seperti saat ini, perkembangan zaman semakin modern, teknologi semakin canggih, dan terus berkembang. Saat ini segala bentuk aktivitas manusia yang biasa dikerjakan secara manual, sudah bisa dikerjakan dengan sentuhan-sentuhan panel saja, termasuk kegiatan jual beli. Kegiatan perniagaan atau jual beli sudah dilakukan sejak zaman dahulu. Di zaman Rasulullah SAW, kegiatan jual beli dilakukan dengan bertemu langsung antara penjual dan pembeli di suatu tempat seperti pasar. Namun saat ini, jual beli sudah bisa dilakukan dengan cara yang lebih mudah, bisa dilakukan dimana dan kapanpun selama 24 jam dengan menggunakan sistem *online* dari *smartphone* atau *gadget* yang sudah terkoneksi dengan internet.[4]

Dengan modal paket internet dan smartphone atau gadget seseorang dapat membuat toko *online* dan mempromosikan suatu produk melalui media sosial

[4]http://jp.feb.unsoed.ac.id/index.php/jeba/article/viewFile/1108/1256 diakses pada tangal 13 Desember 2018, pukul 18.49 WIB.

(medsos) seperti *Facebook, Twitter, Blackberry Messanger, Whatsapp, Instagram*, dan lain-lain. Salah satu bentuknya adalah jual beli online dengan sistem *dropshipping* yang semakin populer dan banyak diminati oleh para pebisnis pemula pada saat ini. Jual beli online dengan sistem *dropshipping* merupakan salah satu alternatif yang dipilih oleh kalangan masyarakat untuk melakukan jual beli online.

Dropshipping adalah suatu usaha penjualan produk tanpa harus memiliki produk apa pun. Dalam sistem ini, *dropshipper* hanya menjadi perantara untuk konsumen dengan pihak penjual atau *supplier* yang sebenarnya. *Dropshipper* tidak pernah menyetok dan menyediakan tempat penyetokan barang melainkan hanya mempromosikan melalui toko online dengan memasang foto serta kriteria barang dan harga. Barang didapat dari jalinan kerja sama dengan pihak lain yang memiliki barang yang sesungguhnya.[5] Jadi, intinya ada tiga komponen yang terlibat dalam transaksi ini, yaitu: *dropshipper* (penjual), *supplier* (agen/toko penyedia barang), dan konsumen (pembeli).

Dropshipping dapat diartikan juga suatu sistem transaksi jual beli di mana pihak *dropshipper* menentukan harga barang sendiri atau kesepakatan harga bersama dengan pihak *supplier*. Namun, setelah mendapat pesanan barang, *dropshipper* langsung membeli barang dari *supplier*.

[5]Muflihatul Bariroh, "Transaksi Jual Beli *Dropshipping* dalam Persfektif Fiqh Muamalah" dalam jurnal IAIN Tulung Agung Vol. IV (2016), hlm. 204.

Dropshipping merupakan sebuah teknik pemasaran di mana penjual (*droshipper*) tidak perlu menyimpan stok barang, cukup dengan menyebarkan foto produk yang berasal dari produsen (*supplier*). Ketika penjual mendapatkan pesanan dari pembeli yang tertarik dengan foto barang, maka ia akan menghubungi *supplier* lalu barang akan dikirimkan oleh *supplier* kepada pembeli atas nama penjual. Jadi, seolah-olah penjual (*droshipper*) adalah pemilik serta pengirim barang yang sesungguhnya. Maka dari itu, transaksi jual beli *dropship*ping memiliki banyak sisi positif keuntungan, di antaranya sebagai berikut:

1. Penjual mendapatkan keuntungan atau ongkos bayaran atas jasanya memasarkan barang milik produsen atau toko tertentu.
2. Penjual tidak memerlukan modal besar, bahkan tanpa modal.
3. Penjual tidak perlu menyediakan gudang barang, dikarenakan semua barang berada pada produsen.
4. Penjualnya bisa saja orang yang tidak berpendidikan tinggi, cukup dengan cakap dan lihai menggunakan dunia maya atau internet.
5. Penjual terbebas dari beban pengemasan dan pengantaran produk.
6. Jual beli *dropship* ini tidak dibatasi oleh ruang dan waktu.

Dalam hal jual beli menurut fiqh muamalah, kepemilikan barang dalam sistem jual beli adalah suatu hal yang mutlak harus terpenuhi. Artinya barang yang diperjualbelikan tersebut harus ada dalam tanggungan si penjual, karena barang yang diperjualbelikan harus termasuk dalam barang yang dimiliki secara

sempurna. Kepemilikan yang sempurna adalah hak milik terhadap zat sesuatu (bendanya) dan manfaatnya bersama-sama, sehingga dengan demikian semua hak-hak yang diakui oleh syara' tetap ada di tangan pemilik.[6]

Salah satu syarat jual beli adalah kepemilikan barang yang utuh. Seseorang tidak boleh menjual barang yang tidak ia miliki. Sebagaimana dalam hadits yang diriwayatkan dari 'Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah *Shalallahu 'Alaihi wa Sallam* bersabda:[7]

أخبرنا زياد بن أيّوب قال: حدّثنا ابن عليّة قال: حدّثنا أيّوب قال: حدّثنا عمرو بن شعيب قال: حدّثني أبي عن أبيه حتّى ذكر عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله: لا يحلّ سلفٌ وبيع, ولا شرطان في بيعٌ, ولا ربع مالم يضمن (رواه النسا ئ)

Ziyad bin Ayub mengabarkan kepada kami dari Ibnu Ulayyah yang menyampaikan dari Ayub, dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya hingga sampai kepada Abdullah bin Amr bahwa Rasulullah bersabda,"Tidak boleh melakukan jual beli yang mensyaratkan utang, dua syarat dalam satu akad jual beli, dan mendapatkan untung (dengan menjual barang) yang tidak berada dalam tanggungannya". (HR. An-Nasa'i, nomor 4634).

Hadits di atas menjelaskan bahwa tidak boleh menjual barang yang belum dimiliki dan belum menjadi kekuasaannya. Namun, dalam sistem jual beli *dropshipping* bahwa syarat kepemilikan barang tidak ditemukan pada penjual. Oleh karena itu, hal tersebut menimbulkan ketidakjelasan status hukum *dropshipping* dalam ranah hukum ekonomi syari'ah. Jadi, untuk menghindari

[6]Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 72.

[7]Ahmad bin Syu'aib, *Ensiklopeia Hadits 7, Sunan An-Nasa'i*, (Jakarta: Almahira, 2013), hlm. 925.

keraguan bertransaksi dalam *dropshipping* maka harus ada hukum yang jelas secara syari'ah, agar pelaku bisnis bisa leluasa dalam bertransaksi.

Dari beberapa bahasan skripsi dan artikel tentang jual beli *dropshipping* yang penulis temukan di internet banyak hasil penelitian yang menyatakan bahwa jual beli sistem *dropshipping* tersebut sama dengan akad *salam*, akad *wakalah* dan *samsarah*. Dengan demikian, terdapat beberapa transaksi muamalah yang bisa dijadikan solusi bolehnya melakukan jual beli *dropshipping*, salah satunya adalah akad *salam*. Akad *salam* adalah akad jual beli barang pesanan di antara pembeli (muslam) dengan penjual (muslam 'alaih). Spesifikasi dan harga barang pesanan harus sudah disepakati di awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan di muka secara penuh.[8]

Apabila dilihat dari pengertian transaksi *dropshipping* dan akad *salam* terdapat sedikit kemiripan namun berbeda. Dimana persamaan atau kemiripan antara akad *salam* dan jual beli *dropshipping* ini yaitu pembayaran atas harga barang diserahkan lebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan kemudian pada waktu yang telah ditentukan. Sementara perbedaannya adalah pada akad *salam*. *Pertama,* terdapat dua pihak yang terlibat dalam melakukan transaksi yaitu penjual (pihak yang menerima pesanan) dan pembeli (pihak yang memesan), tidak ada perantara dalam transaksi tersebut. *Kedua,* spesifikasi dan harga barang yang

[8]Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), Cet. Ke-II, hlm. 128.

akan dipesan telah disepakati di awal akad antara pembeli dan penjual kemudian penjual akan mengadakan barang tersebut sesuai dengan pesanan pembeli.

Sedangkan, pada jual beli *dropshipping*. *Pertama,* terdapat tiga pihak yang terlibat yaitu *Supplier*, *dropshipper*/ penjual, dan pembeli. *Kedua*, pembeli hanya bisa melihat barang melalui foto yang diupload oleh penjual di media sosial beserta keterangan mengenai spesifikasi barang. Sementara, penjual tidak menyetok barang dan penjual hanya mengetahui barang tersebut melalui keterangan saja dari pihak *supplier*, maka bisa dikatakan bahwa penjual sendiri tidak tahu persis bagaimana keadaan barang. *Ketiga*, yang melakukan pengiriman barang kepada pembeli adalah supplier dengan mengatasnamakan si penjual, dengan demikian si pembeli beranggapan bahwa yang memiliki barang tersebut adalah pihak *dropshipper* dan dengan demikian hilangnya informasi yang jelas dari pihak *dropshipper*.

Dalam penjualan produk dengan menggunakan sistem *dropshipping* terdapat beberapa permasalahan yang mungkin terjadi sebagai berikut:

1. Barang yang dikirim tidak sesuai dengan waktu yang dijanjikan,
2. Barang yang dijanjikan ada ternyata tidak ada,
3. Pembeli sudah membayar akan tetapi barang yang dijanjikan sama sekali tidak dikirim oleh penjual,
4. Barang yang dikirim terdapat cacat fisik,
5. Barang yang dikirim ternyata palsu.

Untuk itu, penulis tertarik meneliti tentang bagaimana sebetulnya posisi akad *salam* ketika dijadikan sebuah barometer pada transaksi jual beli *dropshipping* yang sesuai dengan syari'at Islam. Karena menurut penulis akad *salam* bukanlah akad yang cocok jika digunakan dalam jual beli *dropshipping*. Berangkat dari latar belakang di atas, maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul: ***"Jual Beli Dropshipping Menurut Perspektif Syari'ah (Studi Perbandingan dengan Akad Salam)".***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas untuk lebih memfokuskan ini agar tidak terjadi kesimpangsiuran, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana akad dalam jual beli *online* dengan sistem *dropshipping*?
2. Apa saja masalah-masalah yang timbul dalam jual beli *online* sistem *dropshipping*?
3. Bagaimana jual beli *online dropshipping* menurut perspektif syari'ah (studi perbandingan dengan akad *salam*)?

C. Tujuan dan manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

a. Untuk mengetahui akad dalam jual beli *online* dengan sistem *dropshipping*.

b. Untuk mengetahui masalah-masalah yang akan timbul dalam jual beli sistem *dropshipping*.

c. Untuk mengetahui jual beli *dropshipping* menurut perspektif syari'ah (studi perbandingan dengan akad *salam*).

2. Manfaat penelitian

a. Secara akademik, menjadi sumbangan karya ilmiah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam rangka memperkaya khazanah intelektual khususnya dalam bidang muamalah.

b. Secara praktis, untuk memberikan solusi dan pemecahan terhadap masalah yang ada kaitannya dengan topik penelitian, yaitu tentang jual beli *dropshipping* menurut perspektif syari'ah (studi perbandingan dengan akad *salam*).

c. Untuk memenuhi salah satu syarat dari Institut guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah.

D. Tinjauan Pustaka

Sejauh ini menurut penulis, belum didapatkan buku yang khusus membahas hukum jual beli *dropshipping* menurut perpektif syari'ah. Mengenai pembahasan yang akan diteliti, belum ada tulisan skripsi terdahulu IAIN Bukittinggi khususnya di Fakultas Syari'ah yang membahas tentang *Dropshipp*ing. Pembahasan yang terkait dengan tema *dropshipping* didapatkan dari skripsi dan artikel di Internet. Berikut di antaranya:

1. Putra Kalbuadi 1110046100104 (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) dengan judul skripsi *"Jual Beli Online dengan Menggunakan Sistem Dropshipping Menurut Sudut Pandang Akad Jual Beli Islam* (Studi Kasus Pada Forum

KASKUS)*”.* Dalam skripsi ini, penulis menjelaskan bahwa jual beli sistem *dropshipping* memiliki kesamaan dengan akad *bai’ as-salam* dan akad *wakalah*. Sistem jual beli *dropshipping* juga diperbolehkan karena telah memenuhi rukun dan syarat sah yang berlaku dalam hukum fikih.

2. Faisal Fahmi 1111046100085 (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) dengan judul skripsi *“ Kesesuaian Akad Jual Beli Dropship dengan Fatwa MUI* (Studi Kasus Pada Market Place Bukalapak)*”*. Dalam skripsi ini, penulis menjelaskan bahwa jual beli online dengan sistem dropship memiliki kesamaan dengan skema akad *salam* maupun akad *wakalah*. Sistem dropship adalah bentuk muamalah yang diperbolehkan dengan catatan seorang *droshipper* mengambil *margin*/ keuntungan dengan sewajarnya.
3. Rudiana dan Achmad Otong Bustomi menulis artikel (Jurnal peneletian Hukum Ekonomi Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon) dengan judul *“Transaksi Dropshiping Perspektif Ekonomi Syari’ah”.* Dalam tulisannya mereka mencantumkan konsep transaksi *dropshipping* mirip dengan *bai’ as-salam*. Perbedaannya adalah transaksi *dropship* tidak memiliki wilayah (kekuasaan) terhadap barang untuk dijual dan mengatasnamakan label pengiriman barang namun tidak melakukan pengiriman, yang seolah-olah *dropship* adalah pemilik serta pengirim barang yang sesungguhnya.

Berangkat dari penjelasan di atas, perbedaannya dengan penulisan yang akan penulis bahas yaitu Putra Kalbuadi membahas tentang Jual Beli Online dengan Menggunakan Sistem *Dropshipping* Menurut Sudut Pandang Akad Jual Beli Islam, Faisal Fahmi membahas Kesesuaian Akad Jual Beli *Dropship* dengan

Fatwa MUI, dan Rudiana dan Achmad Otong Bustomi dalam artikelnya membahas Transaksi *Dropshipping* Perspektif Ekonomi Syari'ah. Sementara penulis akan membahas Jual Beli *Dropshipping* Menurut Perspektif Syari'ah (Studi Perbandingan dengan akad *Salam*), disini penulis akan meneliti bagaimana sebetulnya posisi akad *salam* ketika dijadikan sebuah barometer pada transaksi jual beli *dropshipping* yang sesuai dengan syari'at Islam. Karena menurut penulis akad *salam* bukanlah akad yang cocok jika digunakan dalam jual beli *dropshipping*.

E. Penjelasan Judul

Untuk memperoleh suatu gambaran yang jelas tentang judul skripsi ini, maka penulis akan menjelaskan maksud dari beberapa kata yang mempunyai makna penting dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

Jual beli : Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.[9]

Dropshipping : Dropshipping adalah sebuah teknik pemasaran dimana penjual tidak menyimpan stok barang, dan jika penjual mendapatkan order, penjual tersebut langsung meneruskan order dan detail pengiriman barangnya ke

[9]Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 67.

supplier.[10]

Perspektif : Cara pandang atau sudut pandang terhadap sesuatu.

Syari'ah : Hukum-hukum yang berdalil pasti dan tegas yang tertera dalam Al-Qur'an dan hadis sahih atau ditetapkan dengan ijma'.[11]

Studi : Adalah penelitian ilmiah.[12]

Perbandingan : Suatu metode pengkajian atau penyelidikan dengan mengadakan perbandingan di antara dua objek kajian atau lebih untuk menambah dan memperdalam pengetahuan tentang objek yang dikaji.[13]

Akad Salam : Bentuk jual beli dengan pembayaran dimuka dan penyerahan barang di kemudian hari (*advanced payment* atau *forward buying* atau *future sale*) dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian.[14]

[10]https://www.facebook.com/1516596588606981/posts/menurut-wikipedia-pengertian-dropship-adalah-sebuah-teknik-pemasaran-dimana-penj/1518011541798819/ diakses pada tanggal 14 Desember 2018, pukul 00.45 WIB.

[11]Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), hlm. 346

[12]Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 1093.

[13]Sjachran Basah, *Hukum Tata Negara Perbandingan*, (Jakarta: Bina Aksara, 1994), hlm.7

[14]Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 90.

Transaksi *dropshipping* merupakan salah satu bentuk jual beli *online* (pesanan), dalam jual beli *online* sistem *dropshipping* tidak ditemukan syarat kepemilikan barang pada penjual, sedangkan ada hadis yang melarang melakukan jual beli barang yang tidak dimiliki atau tidak berada dalam tanggungan. Dalam Islam jual beli pesanan disebut dengan akad *salam*, tetapi terdapat beberapa perbedaan antara transaksi *dropshipping* dengan akad *salam*. Secara keseluruhan maksud dari judul penulis adalah membandingkan antara transaksi *dropshipping* dan akad *salam* dengan melihat bagaimana penerapan akad *salam* dalam transaksi *dropshipping* tersebut. Kemudian dituangkan dalam skripsi penulis yang berjudul Jual Beli *Dropshipping* Menurut Perspektif Syari'ah (Studi Perbandingan Dengan Akad *Salam*).

F. Metode Penelitian

Metode ialah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis, sedangkan metodologi ialah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan suatu metode. Metode penelitian merupakan ilmu yang mempelajari tentang metoda-metoda penelitian, ilmu tentang alat-alat yang digunakan untuk penelitian. Dalam filsafat dikenal sebagai ilmu tentang alat untuk mencari kebenaran dan metodologi penelitian juga merupakan bagian dari logika.[15]

[15]Afifi Fauzi Abbas, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Adelina Bersaudara, 2010), hlm. 97.

Sebagaimana lazimnya dalam penelitian atau penulisan ilmiah memerlukan metode yang tepat, sehingga keberadaannya dapat diterima. Demikian pula halnya dengan penulisan skripsi ini, penulis metode sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian perpustakaan atau penelitian Hukum Normatif (*library research*), yaitu penelitian yang sumber datanya menggunakan literatur kepustakaan atau dari sumber tertulis yang relevan dengan pembahasan ini. Namun, pada penelitian ini juga membutuhkan data lapangan sebagai data pendukung dalam penulisan skripsi ini untuk lebih akurat dalam menganalisis.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data terbagi pada beberapa bahagian, yaitu:

a. Data Primer, merupakan data yang diperoleh dari lapangan terutama tentang akad dalam transaksi *dropshipping* dan masalah-masalah yang timbul dari praktik jual beli *dropshipping*, yang dihimpun melalui penelitian dengan wawancara terhadap pelaku (*dropshipper, supplier,* dan konsumen) dalam jual beli sistem *dropshipping*.

b. Data sekunder, yang dimaksud dengan data sekunder adalah data yang didapat melalui kepustakaan. Data utama dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari; *Pertama*, bahan hukum primer yaitu bahan hukum pokok berupa al-Qur'an, Hadist, undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan juga pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sah perjanjian. *Kedua*, bahan hukum sekunder yang diambil dari buku atau kitab, jurnal dan bacaan lainnya dari media massa baik cetak

maupun elektronik yang berhubungan serta mendukung penelitian ini. *Ketiga*, bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang menjelaskan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari kamus KBBI, ensiklopedia hukum islam, dan ensiklopedi fiqh muamalah.

3. Teknik Pengolahan Data

Data merupakan segala keterangan yang berkaitan dengan tujuan penulisan. Dengan demikian tidak segala informasi atau keterangan merupakan data. Data hanyalah sebagian saja dari informasi, yakni yang berkaitan dengan penelitian.

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, terutama data dari lapangan diperoleh melalui teknik wawancara. Wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan atau responden.[16] Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*). Pedoman wawancara diperlukan sebagai alat bantu peneliti dalam melakukan wawancara. Peneliti mempersiapkan dan menulis pertanyaan dengan satu atau dua kata saja, gunanya untuk mengontrol agar Informan atau responden dalam penelitian ini yaitu *dropshipper*, *supplier* dan konsumen yang sering atau pernah melakukan kegiatan transaksi jual beli sistem *dropshipping*. Informan dalam hal ini diberikan kebebasan untuk menjawab namun tetap dalam konteks bahan wawancara.

[16]Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 129.

Setelah data terkumpul, baik data yang diperoleh dari lapangan maupun data yang diperoleh dari kepustakaan kemudian data akan dicermati dan diolah. Pengolahan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. seleksi data, yakni setelah data terkumpul kemudian data tersebut diteliti kembali satu persatu agar tidak terjadi kekeliruan dalam mengolah data.
b. Klasifikasi data, yakni setelah data terkumpul dan diteliti, lalu dikelompokkan menurut jenis dan bentuknya untuk kemudian diambil kesimpulan.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, dengan demikian data tersebut dapat berarti dan bermakna serta berguna dalam memecahkan masalah. Setelah data terkumpul, penulis melakukan analisa terhadap data tersebut dengan memakai metode *komparatif*, yaitu menganalisa perbandingan antara dua hal yang kemudian diambil kesimpulan dengan argumentatif.

G. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memperoleh gambaran yang jelas serta mempermudah dalam pembahasan secara menyeluruh, maka penulis membagi skripsi menjadi empat bab. Secara umum gambaran sistematikannya sebagai berikut:

Bab I, merupakan pendahuluan. Bab ini sebagai sebuah pengantar dalam melakukan penelitian. Pendahuluan terbagi dalam beberapa sub-sub bab, yakni Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan mafaat penelitian, tinjauan pustaka, penjelasan judul, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, membahas tentang landasan teori yang terdiri dari sub-sub bab yang pertama yaitu membahas tinjauan umum tentang *akad salam*, yang terbagi atas; pengertian jual beli *salam,* dasar hukum jual beli *salam*, rukun dan syarat jual beli *salam*, jenis akad *salam*, mekanisme dan keuntungan jual beli *salam* dan sub bab yang kedua membahas deskripsi tentang sistem *dropshipping*, yang terbagi atas; konsep tentang *dropshipping*, mekanisme *dropsipping*, kelebihan dan kekurangan jual beli online dengan sistem *droshipping*.

Bab III, membahas tentang hasil penelitian yaitu, obyek kajian dalam penelitian yang berisi tentang analisis akad dalam jual beli *online* dengan sistem *dropshipping*, analisis mengenai masalah yang mungkin timbul dalam jual beli sistem *dropshipping* dan analisis mengenai jual beli *dropshipping* menurut perspektif syari'ah.

Bab IV, berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan pembahasan yang ada dan saran-saran dari penulis.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjaun Umum Tentang Akad *Salam*

1. Pengertian Jual Beli *Salam*

Jual beli pesanan (*indent*), dalam istilah fikih disebut *al-Salam* (السلام) bahasa penduduk Hijaz atau *al-Salaf* (السلف) bahasa penduduk Irak. Secara etimologis kedua kata tersebut memiliki makna yang sama, yaitu mendahulukan pembayaran dan mengakhirkan barang. Secara terminologis, *salam* adalah menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya disebutkan dengan jelas dengan pembayaran modal terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan di kemudian hari.[17] Menurut Sayyid Sabiq, *al-Salam* adalah penjualan sesuatu dengan kriteria tertentu (yang masih berada dalam tanggungan) dengan pembayaran segera atau disegerakan.[18]

Salam adalah akad jual beli barang pesanan (*muslam fih*) dengan pengiriman di kemudian hari oleh penjual (*muslam ilaihi*) dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli (*al-muslam*) pada saat akad disepakati dengan syarat-syarat tertentu.[19]

Selain definisi tersebut, terdapat beberapa definisi lain mengenai *salam* yang berkembang di kalangan fuqaha, antara lain:

[17]Muhammad Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 143.

[18]Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz 12, Penerjemah: Kamaluddin A. Marzuki (Bandung: Al-Ma'arif, 1988), hlm. 110.

[19]Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 4*, Penerjemah: Mukhlisin adz-Dzaki, Arif Hidayat, Ahmad Rifa'i, Abu Fadhil, (Surakarta: Insan Kamil, 2016), hlm. 101.

a. Menurut ulama Syafi'iyah, Hanabilah dan Malikiyah yang dikutip dari buku Dimyauddin Djuwaini, bahwa Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menjelaskan, *salam* adalah akad atas barang pesanan dengan spesifikasi tertentu yang ditangguhkan penyerahannya pada waktu tertentu, di mana pembayarannya dilakukan secara tunai di majelis akad. Ulama Malikiyah menyatakan, *salam* adalah akad jual beli di mana modal (pembayaran) dilakukan secara tunai (di muka) dan objek pesanan diserahkan kemudian dengan jangka waktu tertentu.[20]

b. Menurut al-Bahuti yang dikutip dari buku Haris Faulidi Asnawi, bahwa al-Bahuti mendefenisikan *al-Salam* sebagai transaksi atas sesuatu yang masih berada dalam tanggungan dengan kriteria-kriteria tertentu dan diserahkan kemudian dengan pembayaran harga di tempat kontrak. Atau secara lebih ringkas disebutkan jual beli yang ditangguhkan dengan harga disegerakan.[21]

c. Definisi *salam* menurut PERMA RI No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah Pasal 20 ayat (34), *salam* adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang.

Dari berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa jual beli *salam* adalah transaksi jual beli yang pembayarannya dilakukan di muka secara tunai ketika akad berlangsung dan penyerahan barang di kemudian hari dengan harga,

[20]Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, hlm. 128-129.

[21]https://www.academia.edu/30618097/Defenisi_dan_Dasar_Hukum_Jual_Beli_Salam diakses pada tanggal 21 Maret 2019, pukul 20.15 WIB.

spesifikasi, jumlah, kualitas, serta tanggal dan tempat penyerahan barang yang jelas sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli.

2. Dasar Hukum Jual Beli *Salam*

Jual beli pesanan atau *al-Salam* merupakan akad yang dibolehkan atau dibenarkan dalam Islam, meskipun objeknya tidak ada di majelis akad, karena merupakan pengecualian dari persyaratan jual beli yang berkaitan dengan objeknya. Dasar hukum dibolehkannya akad *salam* ini adalah:

a. Firman Allah Swt dalam surat al-Baqarah ayat 282:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ وَلۡيَكۡتُب
بَّيۡنَكُمۡ كَاتِبُۢ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَلَا يَأۡبَ كَاتِبٌ أَن يَكۡتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُۚ فَلۡيَكۡتُبۡ
وَلۡيُمۡلِلِ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا يَبۡخَسۡ مِنۡهُ شَيۡـٔٗاۚ فَإِن كَانَ ٱلَّذِي
عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ سَفِيهًا أَوۡ ضَعِيفًا أَوۡ لَا يَسۡتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلۡيُمۡلِلۡ وَلِيُّهُۥ بِٱلۡعَدۡلِۚ
وَٱسۡتَشۡهِدُواْ شَهِيدَيۡنِ مِن رِّجَالِكُمۡۖ فَإِن لَّمۡ يَكُونَا رَجُلَيۡنِ فَرَجُلٞ وَٱمۡرَأَتَانِ مِمَّن
تَرۡضَوۡنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحۡدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحۡدَىٰهُمَا ٱلۡأُخۡرَىٰۚ وَلَا يَأۡبَ
ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْۚ وَلَا تَسۡـَٔمُوٓاْ أَن تَكۡتُبُوهُ صَغِيرًا أَوۡ كَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِۦۚ ذَٰلِكُمۡ
أَقۡسَطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقۡوَمُ لِلشَّهَٰدَةِ وَأَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَرۡتَابُوٓاْۖ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً حَاضِرَةٗ
تُدِيرُونَهَا بَيۡنَكُمۡ فَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَلَّا تَكۡتُبُوهَاۗ وَأَشۡهِدُوٓاْ إِذَا تَبَايَعۡتُمۡۚ وَلَا

يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِن تَفۡعَلُواْ فَإِنَّهُۥ فُسُوقُۢ بِكُمۡ ۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُ ۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٞ

"*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu."*

Asbabun nuzul ayat ini adalah pada waktu Rasulullah SAW datang ke Madinah pertama kali, orang penduduk asli biasa menyewakan kebunnya dalam waktu satu, dua atau tiga tahun. Oleh sebab itu, Rasulullah bersabda: *"barang siapa mengutamakan sesuatu hendaklah timbangan/ukuran yang tertentu dan dalam jangka waktu yang tertentu pula"*. sehubungan dengan itu, Allah Swt menurunkan QS. Al-Baqarah ayat 282 sebagai perintah apabila mereka melakukan utang piutang atau muamalah dalam jangka waktu tertentu hendaklah

ditulis perjanjian dan mendatangkan saksi. Hal ini untuk menjaga terjadinya sengketa pada waktu yang akan datang.[22]

Ayat di atas menekankan tentang perilaku seseorang dalam bermuamalah, baik dalam hutang piutang ataupun bermuamalah tidak secara tunai. Kata ”bermuamalah tidak secara tunai” bersifat umum, meliputi tidak tunai dalam pembayaran dan tidak tunai dalam pemberian barangnya (*salam*) maka disyaratkan untuk menuliskannya Allah Swt menyerukan dengan lafadz (**فاكتبوه**).

Dalam jual beli *salam* yang merupakan jual beli pesanan dengan pembayaran di muka, baik tunai maupun tidak juga diharuskan untuk melakukan penulisan dalam transaksi tersebut. Ayat ini memberikan petunjuk bahwa ketika kaum muslimin melakukan transaksi muamalah secara tempo (tidak tunai), maka hendaknya dilakukan pencatatan untuk menghindari terjadinya perselisihan di kemudian hari, serta guna menjaga akad/transaksi yang telah dilakukan.

b. Hadis Nabi SAW riwayat Bukhari dan Ibnu Abbas

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثِّمارِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلاَثَ، فَقَالَ: ((أَسْلِفُوا فِي الثِّمارِ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ اِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ)). وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنَ الْوَلِيدِ:حَدَّثَنَا سُفْيَانُ: حَدَّثَنَاابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، وَقَالَ: ((فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ))[23]

”Abu Nu’aim menyampaikan kepada kami dari Sufyan, dari Ibnu Abu Najih, dari Abdullah bin Katsir, dari Abu al-Minhal bahwa Ibnu Abbas berkata, “ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah orang-orang mempraktekkan jual beli buah-buahan dengan sistem salaf, yaitu membayar dimuka dan diterima barangnya setelah kurun waktu dua atau tiga tahun. Maka beliau bersabda: ‘lakukanlah jual beli salaf pada buah-buahan dalam takaran yang jelas, sampai dengan batas

[22]A. Mudjab Mahali, *Asbabun Nuzul: Studi Pendalaman Al-Qur’an*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 128.

[23]Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Ensiklopedia Hadist; Shahih al-Bukhari 1*, Penerjemah: Masyar, MA., Muhammad Suhadi, (Jakarta: Almahira, 2011), hlm.498.

waktu yang jelas.'" Abdullah bin Walid berkata, "Sufyan menyampaikan hadis yang sama kepada kami dari Ibnu Abu Najih dengan redaksi, 'dalam takaran dan timbangan yang jelas."(HR. Bukhari dan Ibnu Abbas)".

Kata *salaf* (أسلف) dalam hadis tersebut sama dengan kata *salam*, baik secara wazan (timbangan kata) maupun makna, yakni pesanan. Disebutkan bahwa kata *salam* merupakan bahasa penduduk Iraq, sedangkan kata *salaf* merupakan bahasa penduduk Hijaz. Adapun menurut istilah, kata *salam* adalah transaksi jual beli dengan cara menyebutkan sifat barang yang dipertanggungkan dengan penyerahan barang yang ditunda, sedangkan pembayaran dilakukan pada saat transaksi.

Salam diperbolehkan dalam Islam, kecuali pendapat Ibnu Musayyib yang menyatakan tidak boleh. Ulama sepakat perihal syarat yang harus ada dalam transaksi *salam* ini sebagaimana syarat dalam jual beli lainnya dengan menyerahkan modal pokok saat terjadinya akad. Hanya saja, Imam Malik membolehkan pembayarannya ditunda sehari atau dua hari, dan barang yang diperjualbelikan dengan cara seperti ini harus dapat ditentukan dengan cara diukur atau ditakar, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis. Bila barang tersebut tidak termasuk barang yang dapat ditakar atau ditimbang maka barang tersebut termasuk jenis barang yang dapat diketahui jumlahnya (dapat dihitung).[24]

Hadis tersebut menjelaskan jual beli *salam* diperbolehkan dalam Islam. Dalam hadis dijelaskan bahwa *Salam* dilakukan dengan cara menyebutkan sifat barang atau harus diketahui spesifikasi barang yang akan dipesan tersebut baik bentuk, ukuran, takaran, timbangan atau jumlahnya, dengan syarat menyerahkan

[24]Muhammad bin Ismail al-Amir ash-Shan'ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2012), hlm. 428.

harga barang secara kontan pada saat melakukan transaksi dan penyerahan barang dilakukan di kemudian hari sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Selain itu, diriwayatkan pula hadis oleh Imam Bukhari dari ‘Abdurrahman bin Abzaa dan ‘Abdullah bin Abi Aufaa yang berbunyi:

حدّثنا محمّد بن مقا تل أخبرنا عبد الله أخبرنا سفيان عن سليمان الشيبنيّ عن محمّد بن أبي مجالد قال أرسلني أبو بردة وعبد الله بن شدّاد إلى عبد الرّحمن بن أبزى وعبد الله بن أبي أوفى فسألتهما عن السّلف فقالا كنّا نصيب المغانم مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فكان يأتينا أنباطٌ من أنباط الشأم فنسلفهم في الحنطة والشّعير والزّبيب إلى أجل مسمّ قال قلت أكان لهم زرع أولم يكن لهم زرع قالا ما كنّا نسألهم عن ذلك (رواه البخاريّ)[25]

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Muqatil telah mengabarkan kepada kami ‘Abdullah telah mengabarkan kepada kami Sufyan dari Sulaiman al-Syaibaniy dari Muhammad bin Abi al-Mujalid berkata; ‘Abdullah bin Syaddad dan Abu Burdah mengutusku untuk menemui ‘Abdurrahman bin Abzaa dan ‘Abdullah bin Abi Aufaa lalu aku menanyakan keduanya tentang jual beli As-Salaf. Keduanya berkata: “Kami pernah mendapatkan ghanimah (harta rampasan perang) bersama Rasulullah Shallalahu ‘alaihi wasallam lalu datang kepada kami bangsa blasteran dari penduduk negeri Syam, kemudian kami berjual beli dengan cara As-Salaf berupa biji gandum, padi dan kismis untuk jangka waktu tertentu”. Dia berkata; Aku tanyakan: “ Apakah saat itu mereka memiliki pertanian atau tidak?” Keduanya menjawab: “Kami tidak pernah menanyakan hal itu kepada mereka. (HR. Bukhari).

Maksud hadis di atas yang diriwayatkan oleh Bukhari dari ‘Abdurrahman bin Abzaa dan ‘Abdullah bin Abi Aufaa bahwa ketika itu mereka melakukan jual beli dengan petani Syam untuk membeli gandum, padi dan kismis dengan membayar uang sebelum barangnya ada pada petani Syam atau dengan cara *salam* (pesanan) dengan ditentukan jumlahnya dan batas waktunya.

Hadis di atas menceritakan tentang jual beli *salaf* yang dilakukan oleh sahabat bersama Rasulullah. Dan hadis di atas menunjukkan sahnya jual beli

[25]Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Ensiklopedia Hadits, Shahih Bukhari*, hlm. 498.

secara *salaf* atas barang yang tidak ada saat transaksi dilakukan. Sebab, bila disyaratkan saat berjual beli dengan cara *salaf* ini harus ada barangnya yang dipesan, niscaya mereka akan meminta keterangannya secara terperinci.[26]

Berdasarkan ayat dan hadis di atas jual beli *salam* dibolehkan karena jual beli salam sudah ada semenjak pra Islam, Islam memberikan koreksian terhadap tata cara melakukannya. Dalam jual beli *salam* harus jelas spesifikasi barang yang diperjualbelikan, sehingga jenis, ukuran, kualitas, kuantitas, dan harga serta waktu penyerahan barang sudah jelas bagi kedua belah pihak.

c. Kesepakatan ulama (ijma')

Menurut Ibnul Munzir, ulama sepakat (*ijma'*) atas kebolehan jual beli dengan cara *salam*. Di samping itu, cara tersebut juga diperlukan oleh masyarakat.[27] Kebolehan muamalah (akad *salam*) ini termasuk kemudahan yang diberikan syariat Islam kepada manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka di samping bebas dari riba dan terhindar dari seluruh larangan Allah Swt.

3. Rukun dan syarat jual beli *salam*

Menurut ulama Hanafiyah bahwa rukun jual beli *salam* hanya ijab (pernyataan dari pihak pemesan dalam memesan barang) dan qabul (pernyatan dari pihak produsen untuk mengerjakan barang pesanan). Lafadz yang dipakai dalam jual beli pesanan (*indent*) menurut ulama Malikiyah, Hanafiyah dan Hanabilah adalah *lafadz al-Salam, al-Salaf, al-Ba'i* (jual beli). Sedangkan menurut ulama syafi'iyah, lafadz yang boleh digunakan dalam jual beli pesanan

[26]Muhammad bin Ismail al-Amir al-Shan'ani, *Subul As-Salam Syarah Bulughul Maram*, Penerjemah: Muhammad Isnan, Lc., Ali Fauzan, Lc., Darwis, Lc (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2012), hlm. 430.

[27]Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 119.

adalah *al-Salam* dan *al-Salaf* saja. Alasannya adalah lafadz *al-Ba'i* tidak boleh dipergunakan karena barang yang akan dijual belum ada ketika berlangsungnya akad. Akan tetapi, syara' membolehkan jual beli ini dengan mempergunakan lafadz *al-Salam* dan *al-Salaf*.[28]

Jadi, penggunaan istilah yang tepat untuk jual beli pesanan (*indent*) adalah *salam* dan *salaf* karena istilah *ba'i* (jual beli) lebih tepat digunakan untuk jual beli yang dilakukan secara tunai seperti jual beli yang dilakukan di pasar yaitu ada uang dan barang ketika berlangsungnya akad.

Menurut jumhur ulama selain Hanafiyah rukun jual beli *salam* terdiri atas:

a. *'aqidani*

'aqidani (dua orang yang melakukan transaksi), yaitu orang yang memesan dan orang yang menerima pesanan.[29] Dalam jual beli *salam*, pihak penjual disebut dengan *al-muslam alaih* (orang yang diserahi) dan pihak pembeli disebut *al-muslam* atau pemilik *as-salam* (yang menyerahkan). Dalam melakukan suatu akad transaksi keberadaan *'aqidani* sangatlah penting, sebab tidak dapat dikatakan akad jika tidak ada '*aqidani*, begitu pula tidak akan terjadi *ijab* dan *qabul* tanpa adanya *aqid*.

b. Objek transaksi

Yaitu harga dan barang yang dipesan.[30] Barang yang dijadikan objek jual beli disebut dengan *al-muslam fih*. Barang yang dipesan harus jelas ciri-cirinya

[28]Nasroen Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 152.
[29]Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Muamalah*, hlm. 114.
[30]Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Muamalah*, hlm. 114.

dan waktu penyerahannya. Harga atau modal *salam* disebut dengan *ra'sul al-mal as- salam*, harga tersebut harus jelas serta diserahkan pada waktu akad.

c. *Sighat* (*ijab* dan *qabul*)

Ijab adalah ungkapan dari pihak pemesan dalam pemesanan barang dan *qabul* ungkapan dari pihak produsen untuk mengerjakan barang pesanan.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli *salam* sama dengan syarat-syarat jual beli, karena akad *salam* merupakan bagian dari jual beli. Namun demikian, ada beberapa syarat tambahan yang khusus untuk *salam*, di antaranya berkaitan dengan modal (*ra'sul maal*) dan ada juga yang berkaitan dengan barang yang dipesan (*al-muslam fih*).[31]

Menurut mayoritas ulama ada enam syarat untuk menentukan sahnya jual beli *salam*, yaitu jenis barangnya jelas, spesifikasi jelas, ukurannya jelas, modal yang dibutuhkan diketahui, dan menyebutkan tempat penyerahan barang jika membutuhkan tenaga dan biaya.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli *salam* adalah sebagai berikut:

a. Syarat orang yang berakad (*al-aqid*)

Ulama Malikiyah dan Hanafiah mensyaratkan *aqid* harus berakal, yakni sudah *mumayyiz*, anak yang pembicaraan dan jawaban yang dilontarkannya dapat dipahami, serta berumur minimal 17 tahun. Oleh karena itu, anak kecil, orang gila dan orang bodoh tidak boleh menjual harta sekalipun itu miliknya.[32]

[31]Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, hlm. 246.
[32]Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 74.

Sebagaimana firman Allah Swt dalam surat an-Nisa ayat 5:

وَلَا تُؤْتُواْ ٱلسُّفَهَآءَ أَمْوَٰلَكُمُ ٱلَّتِى جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ قِيَـٰمًا وَٱرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَٱكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا

"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik."

Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah yang dikutip dari buku Rahmat Syafi'i, syarat *aqid* harus *baligh*, berakal, telah mampu memelihara agama dan hartanya. Dengan demikian, ulama Hanabilah membolehkan seorang anak kecil membeli barang yang sederhana atas seizin walinya.[33]

Jadi, seseorang dapat diizinkan melakukan suatu transaksi/jual beli jika memenuhi syarat yaitu sudah sampai pada masa *baligh* dan memiliki akal sehat sebab jika akalnya tidak waras (orang gila) ia tidak disebut sebagai *aqid*, selanjutnya sudah dapat membelanjakan harta dengan baik. Sehingga anak kecil tidak boleh melakukan jual beli kecuali atas izin walinya untuk membeli barang yang sederhana.

b. Syarat yang terkait dengan *Ra'sul al-mal* (modal, harga atau pembayaran)

Hanafiyah mengungkapkan enam syarat yang berkaitan dengan alat pembayaran, sebagai berikut

1) Jenisnya harus jelas misalnya uang dinar atau uang dirham.

[33]Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 54.

2) Sifatnya jelas, misalnya bagus, sedang, atau jelek.

3) Macamnya harus jelas.

4) Mengetahui kadar dari *ra'sul al-mal,* apabila alat pembayarannya berupa *makilat*, *mauzunat*, *ma'dudat*. Di sini harus jelas berapa liter, kilo dan sebagainya. Akan tetapi, menurut Muhammad, Abu Yusuf, Syafi'iyah, dan Hanabilah serta Malikiyah syarat ini tidak perlu cukup dengan melihatnya saja.

5) Alat pembayaran harus diteliti, agar diketahui dengan jelas baik atau tidaknya menurut Imam Abu Hanifah. Akan tetapi menurut Abu Yusuf dan Muhammad syarat ini tidak perlu.

6) Alat pembayaran harus diserahterimakan secara tunai di majelis akad sebelum para pihak meninggalkan majelis. Syarat ini disepakati oleh Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Akan tetapi menurut Imam Malik, penyerahan uang pembayaran boleh ditunda paling lambat tiga hari. Apabila penundaan lebih dari tiga hari dan penundaan itu disebutkan dalam perjanjian, menurut kesepakatan fuqaha Malikiyah, akad *salam* menjadi fasid. Tetapi apabila penundaan tidak disyaratkan maka di kalangan Malikiyah terdapat dua pendapat. Pertama akad *salam* menjadi fasid dan kedua tidak fasid.[34]

c. Syarat yang terkait dengan barang yang dijadikan sebagai objek transaksi (*al-muslam fih*), di antaranya sebagai berikut:

1) Barang yang dipesan menjadi hutang pagi penjual.

[34]Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat,* hlm. 246-247.

2) Barang tersebut berkriteria yang bisa memberikan kejelasan kadar dan sifat-sifatnya yang membedakannya dengan lainnya agar tidak mengandung *gharar* dan terhindar dari perselisihan.[35] Jadi, sifat-sifat barang dan macam barangnya harus diketahui dan disebutkan dengan jelas oleh para pihak, supaya tidak ada keraguan yang akan menyebabkan terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak.
3) Barang diserahkan di kemudian hari berdasarkan waktu yang disepakati. Barangnya dapat diberikan sesuai waktu yang dijanjikan (pendapat Ulama Hanafiah, Malikiyah, Hanabilah). Akan tetapi, Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa dalam jual beli pesanan boleh saja barang diserahkan waktu akad, sebagaimana dibolehkan penyerahannya pada waktu yang disepakati bersama, sehingga memperkecil kemungkinan terjadinya penipuan.[36]
4) Barang yang dipesan itu ada contohnya di pasar, akadnya tidak mempunyai hak *khiyar* (hak pilih untuk membeli atau memulangkan barang yang dibeli).
5) Disebutkan tempat serah terima barangnya.

d. Syarat yang terkait dengan waktu dan tempat penyerahan barang

1) Syarat tentang waktu penyerahan barang

Tentang tenggang waktu penyerahan barang kedua belah pihak bisa saja membuat kesepakatan untuk menentukan tanggal dan harinya. Namun, tidak semua jenis barang yang dapat ditentukan seperti itu. Menurut Ulama Hanafiyah

[35]Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz 12, hlm. 120.
[36]Nasroen Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, hlm. 150.

dan Hanabilah tenggang waktu penyerahan barang satu bulan, sedangkan Ulama Malikiyah memberi tenggang waktu setengah bulan.[37]

2) Syarat tentang tempat penyerahan barang

Pihak-pihak yang berkontrak harus menunjuk tempat yang disepakati di mana barang harus diserahkan. Jika kedua pihak yang berkontrak tidak menentukan tempat pengiriman, barang harus dikirim ke tempat yang menjadi kebiasaan, misalnya gudang si penjual atau bagian pembelian si pembeli.[38]

Para pihak harus menentukan tempat penyerahan barang apabila diperlukan biaya untuk membawa barang pesanan atau mungkin tempat transaksi tidak layak dijadikan sebagai tempat penyerahan barang. Namun, jika tidak demikian maka tidak harus menentukan tempat penyerahan barang.

Jika kedua belah pihak yang berakad tidak mencantumkan atau tidak menetukan tempat serah terima barang ketika akad, jual beli *salam* tetap dinyatakan sah dan tempat penyerahan dapat ditentukan kemudian. Hal ini dikarenakan tidak ada hadis yang menjelaskan. Apabila tempat penyerahan barang harus ditentukan ketika akad merupakan syarat sah jual beli *salam*, maka Rasulullah akan menyebutkannya seperti beliau menyebutkan takaran, timbangan dan waktu.

Mengenai syarat waktu dan tempat penyerahan barang tergantung kepada kesepakatan di antara kedua belah pihak agar memberikan kepastian dan lebih menjaga agar tidak terjadi perselisihan.

[37]Adiwarman Aswar Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2010), hlm. 93.

[38]Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 110.

e. Syarat terkait tentang *shigat* yaitu *ijab* dan *qabul*

Shigat akad adalah sesuatu yang disandarkan dari dua pihak yang berakad yang menunjukkan atas apa yang ada di hati keduanya tentang terjadinya suatu akad. Hal itu dapat diketahui dengan ucapan perbuatan, isyarat, dan tulisan. *Shigat* tersebut biasa disebut *ijab* dan *qabul*.[39]

Dalam transaksi belum dikatakan sah sebelum *ijab* dan *qabul* dilakukan karena adanya pernyataan ijab dan qabul menunjukkan kerelaan (keridhaan) kedua belah pihak. Sebagaimana firman Allah Swt dalam surat an-Nisa ayat 29:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."

Berikut ini syarat-syarat *ijab qabul* yang harus dipenuhi dalam jual beli salam, terdiri atas

1) *Qabul* sesuai dengan *ijab*.[40] Maksud dalam pernyataan *ijab* dan *qabul* harus jelas dan terdapat kesesuaian, supaya dapat dipahami oleh masing-masing pihak.
2) *Ijab* dan *qabul* dilakukan langsung dalam satu majlis. Jika para pihak hadir dan bertemu pada suatu tempat untuk melakukan transaksi, maka tempat

[39]Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, hlm. 46.
[40]Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 73.

tersebut adalah majlis akad. *Ijab qabul* dapat dilakukan dengan lisan ataupun tulisan dan juga bisa menggunakan cara-cara komunikasi modern.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah tentang *ba'i salam* Pasal 100 sampai 103, sebagai berikut:

Pasal 100

1) Akad *bai' salam* terikat dengan adanya ijab dan qabul seperti dalam penjualan biasa.
2) Akad *bai' salam* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kebiasaan dan kepatutan.

Pasal 101

1) Jual beli *salam* dapat dilakukan dengan syarat kuantitas dan kualitas barang sudah jelas.
2) Kuantitas barang dapat diukur dengan takaran atau timbangan dan atau meteran.
3) Spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh para pihak.

Pasal 102

Bai' salam harus memenuhi syarat bahwa barang yang dijual, waktu dan tempat penyerahan dinyatakan dengan jelas.

Pasal 103

Pembayaran barang dalam *bai' salam* dapat dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati.[41]

Menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional mengenai syarat *salam* yaitu:

1) Ketentuan tentang pembayaran;
 a) Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang atau manfaat.
 b) Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati.
 c) Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang.
2) Ketentuan tentang barang;
 a) Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai utang.
 b) Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
 c) Penyerahannya dilakukan kemudian.
 d) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
 e) Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
 f) Tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.
3) Penyerahan barang sebelum atau pada waktunya;

a) Penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati.

[41]Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), pasal 100-103, hlm. 42.

b) Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, penjual tidak boleh meminta tambahan harga.

c) Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih rendah dan pembeli rela menerimanya, maka ia tidak boleh menuntut pengurangan harga (diskon).

d) Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan, dan ia tidak boleh menuntut tambahan harga.

e) Jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka ia memiliki dua pilihan:

 (1) Membatalkan kontrak dan meminta kembali uangnya.

 (2) Menunggu sampai barang tersedia.

4) Pembatalan kontrak;

 Pada dasarnya pembatalan salam boleh dilakukan, selama tidak merugikan kedua belah pihak

5) Perselisihan;

Jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka persoalannya diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.[42]

Jadi, dari paparan diatas dapat dipahami bahwa syarat *salam* atau ketentuan-ketentuan dalam akad *salam* bertujuan untuk menghindari penipuan, kecurangan dan ketidakjelasan (*gharar*) yang menyebabkan terjadi perselisihan antara para pihak yang melakukan transaksi. Namun apabila terjadi perselisihan antara pihak disebabkan adanya kerugian atau tidak terpenuhinya hak bagi salah satu pihak, maka penyelesaiannya diupaya melalui musyawarah dan apabila tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah atau melalui pejabat yang berwenang.

4. Jenis akad *salam*

Akad *salam* terdiri atas dua jenis, sebagai berikut:

a. *Salam*, yaitu akad jual beli dimana barang yang diperjualbelikan belum ada pada saat transaksi dilakukan dan pembeli melakukam pembayaran dimuka sedangkan penyerahan barang dilakukan dikemudian hari.
b. *Salam paralel*, yaitu transaksi *salam* antara bank dengan nasabah dan antara bank dengan pemasok (*supplier*) atau pihak ketiga lainnya secara simultan.[43] Jadi, *salam paralel* merupakan jual beli barang dengan melaksanakan dua transaksi *salam* yaitu antara pemesanan (pembeli) dan penjual serta antara penjual dengan pemasok (supplier) atau pihak ketiga lainnya. Hal ini terjadi

[42]Fatwa DSN No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam, ditetapkan pada tanggal 29 Zulhijjah 1420 H/ 4 April 2000 M

[43]Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktik*, hlm.110.

ketika penjual tidak memiliki barang yang dipesan oleh pembeli dan memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan tersebut.

5. Mekanisme dan keuntungan jual beli *salam*

Mekanisme akad *salam* adalah sebagai berikut:



Keterangan:

a. Pembeli memesan barang kepada penjual dengan spesifikasi barang pesanan yang telah disepakati olen penjual dan pembeli.
b. Pembeli dan penjual melakukan negosiasi, setelah saling sepakat penjual dan pembeli melakukan akad *salam*.
c. Penyediaan dana atau alat bayar oleh konsumen kepada produsen harus dilakukan di muka secara penuh yaitu pembiayaan atas dasar akad salam disepakati atau paling lambat 7 hari setelah pembiayaan atas dasar akad salam disepakati.
d. Kemudian penjual akan menyediakan barang yang sesuai dengan pesanan si pembeli sebagaimana kesepakatan antara penjual dan pembeli.
e. Setelah barang pesanan selesai pada waktu yang ditentukan untuk melakukan penyerahan. Maka barang akan dikirim atau penjual dan pembeli akan

bertemu pada tempat yang telah disepakati untuk melakukan penyerahan barang.

f. Pembayaran oleh konsumen kepada produsen tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang produsen tersebut.

Pada jual beli *salam*, kedua belah pihak saling menguntungkan karena dengan akad ini para pihak mendapatkan keuntungan tanpa ada unsur penipuan atau *gharar*.

Keuntungan bagi pembeli berupa:

a. Jaminan untuk mendapatkan barang sesuai dengan yang mereka butuhkan dan pada waktu yang diinginkan.
b. Pembeli bisa mendapatkan harga yang lebih murah dibandingkan dengan pembelian pada saat ia membutuhkan barang tersebut.

Sedangkan keuntungan bagi si penjual yang tidak kalah besar dari pembeli, di antaranya;

a. Penjual menerima pembayaran di muka sebagai modal untuk menjalankan usahanya dengan cara yang halal, sehingga ia dapat menjalankan dan mengembangkan usahanya tanpa harus membayar bunga. Dengan demikian sebelum jatuh tempo penjual dapat menggunakan uang pembayaran tersebut untuk menjalankan usahanya dan mencari keuntungan tanpa ada kewajiban apapun.
b. Penjual memiliki keleluasaan dalam memenuhi permintaan pembeli karena biasanya tenggang waktu antara transaksi dan penyerahan barang pesanan berjarak cukup lama.

B. Deskripsi tentang sistem *dropshipping*

1. Konsep tentang *dropshipping*

Dropshipping merupakan model jual beli yang banyak diminati oleh masyarakat sekarang ini, karena sistem *dropshipping* ini cocok bagi kalangan yang ingin berbisnis dan membuka usaha namun terkendala dengan modal dan kurangnya pengalaman.

Dropshipping adalah suatu sistem jual beli di mana penjual menjual produk yang tidak dimiliki dan tidak memiliki persediaanya (stok barang). Penjual hanya bermodalkan sampel (contoh) dari barang milik *supplier*, biasanya berupa foto, yang kemudian dipasarkan kepada konsumen, jika terjual, maka penjual membeli barang dari *supplier* dengan meminta tolong kepada *supplier* untuk mengirimkan barangnya dengan atas nama penjual.[44] Jadi, *dropshipping* adalah suatu usaha penjualan produk tanpa harus memiliki produk apa pun.

Dalam sistem ini, *dropshipper* hanya menjadi perantara untuk konsumen dengan pihak penjual atau *supplier* yang sebenarnya. *Dropshipper* tidak pernah menyetok dan menyediakan tempat penyetokan barang melainkan hanya mempromosikan melalui toko online dengan memasang foto serta kriteria barang dan harga. Barang didapat dari jalinan kerja sama dengan pihak lain yang

[44] http://journal.trunojoyo.ac.id/dinar/article/download/2724/2177 di akses pada tanggal 6 Maret 2019, pukul 10.59 WIB.

memiliki barang yang sesungguhnya.[45] Dengan demikian, dalam jual beli *dropshipping* terdapat 3 pihak yang terlibat yaitu:

a. *Supplier* adalah penjual yang memiliki stok barang
b. *Dropshipper* adalah seorang penjual yang tidak memiliki stok barang ia hanya menjualkan produk milik *supplier* dengan cara melakukan promosi foto barang melalui media sosial, foto barang tersebut diperoleh dari *supplier*.
c. Konsumen adalah orang yang melakukan pemesanan barang terhadap *dropshipper*, kemudian konsumen melakukan pembayaran terlebih dahulu kepada *dropshipper* atas barang yang ingin dibeli.

Jadi, terdapat dua hubungan hukum dalam transaksi *dropshipping* ini yaitu *Pertama,* antara *supplier* dan *dropshipper*, *dropshipper* bertindak sebagai penjual (tangan kedua) dimana *dropshipper* akan mendapat keuntungan (*fee*) setiap ada penjualan. Hal itu boleh dilakukan apabila dapat izin dari *supplier* karena di dalamnya terdapat unsur perwakilan dari *supplier* kepada *dropshipper*, dalam hubungan tersebut kedua pihak saling terbantu karena *dropshipper* akan mendapat keuntungan setiap ada penjualan dan *supplier* dapat keuntungan semakin luas pemasaran produk/barang yang dijualnya.

Kedua, antara *dropshipper* dan konsumen (pembeli), konsumen yang memesan barang kepada *dropshipper* harus membayar harga barang yang ingin

[45]Muflihatul Bariroh, "*Transaksi Jual Beli Dropshipping dalam Persfektif Fiqh Muamalah*" dalam jurnal IAIN Tulung Agung Vol. IV (2016), (http://ejournal.iaintulungagung.ac.id/index.php/ahkam/article/view/314), hlm. 204.

dibeli terlebih dahulu, kemudian *dropshipper* memesankan barang yang dipesan oleh konsumen kepada *supplier* berdasarkan kriteria pesanan konsumen.

Pada sistem *dropshipping* penjual/*dropshipper* hanya sebagai perantara antara konsumen dengan *supplier* yang sesungguhnya, atau dapat dikatakan posisi *dropshipper* sebenarnya adalah sebagai marketing yang bertugas untuk mencari pembeli/konsumen. *Dropshipper* tanpa harus repot menyediakan stok barang, tidak perlu menyediakan tempat penyimpanan barang dan tidak melakukan pengiriman melainkan hanya mempromosikan melalui toko online (*olshop*) dengan meng*upload* foto barang disertai dengan kriteria dan harga barang. Kemudian *supplier* yang melakukan pengiriman barang kepada pembeli dengan atas nama *dropshipper*.

2. Mekanisme *dropshipping*

Mekanisme jual beli dengan sistem *dropshipping* pertama-tama pembeli memesan barang dan membayarkan sejumlah uang pada *dropshipper*. Lalu *dropshipper* memberikan informasi pemesanan pada *supplier*, penjual pun membayarkan uang pada *supplier* atas harga yang sudah dikurangi laba dari *dropshipper*. Selanjutnya tinggal tugas *supplier* yakni mengirimkan produk pesanan pembeli dengan mencantumkan alamat *dropshipper*.[46]

Adapun proses *dropshipping* sebagai berkut:[47]

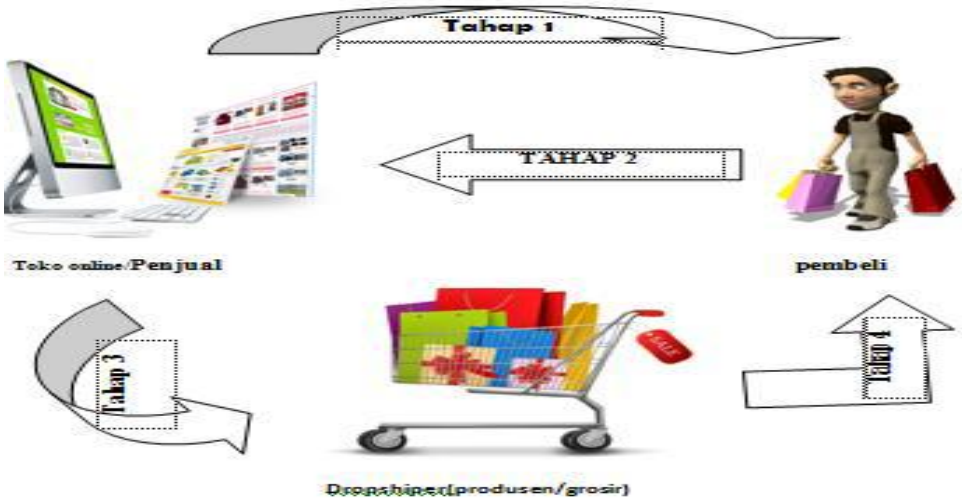
[46]Elpina Pitriani, "*Dropshipping dalam Perspektif Konsep Jual Beli Islam*" dalam jurnal ekonomi dan perbankan syari'ah Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI Depok Vol.III (2015), hlm. 94.

[47]Dzikrulloh, "*Jual Beli Dropshipping dalam Bisnis Online*", (http://journal.trunojoyo.ac.id/dinar/article/dowbload/2724/2177) diakses pada tanggal 6 maret 2019, pukul 10.59 WIB.

a. *Dropshipper* membuat *listing* produk yang akan dijual di *website*, bisa melalui *facebook, twitter, whatsapp* atau fitur digital yang lain seperti blackberry.
b. Saat produk terjual, maka penjual menyerahkan data pembelian konsumen ke (*supplier*).
c. Melakukan transaksi pembayaran, pertama menyelesaikan pembayaran dengan *supplier* (dengan modal penjual sendiri), kemudian penjual menyelesaikan pembayaran dengan konsumen. Jika penjual tidak memiliki modal, maka penjual menyelesaikan transaksi terdahulu dengan konsumen, kemudian pihak penjual menyelesaikan transaksi dengan *supplier* (penyedia barang) sekaligus meminta pihak *supplier* untuk mengirim barang pada konsumen, selisih harga barang pada transaksi tersebut adalah keuntungan bagi penjual.
d. Jika transaksi sudah dapat dipastikan pembayarannya, maka penjual meminta kepada pihak *supplier* untuk mengirimkan barangnya langsung pada konsumen, dengan atas nama penjual atau nama *supplier* itu sendiri, akan tetapi lebih sering nama yang digunakan adalah nama penjual.
e. *Supplier* (toko yang menyediakan barang) tersebut kemudian mengirimkan produk yang dipesan langsung ke konsumen dengan menggunakan jasa ekspedisi, biaya yang timbul dari biaya ekspedisi ditanggung oleh konsumen.

Proses *dropshipping* tersebut dapat dilihat dari skema sebagai berikut:

Gambar skema dropshipping



Keterangan :

a. Penjual mempromosikan produk secara online di situs, blog pribadi, toko *online*, media sosial (*Facebook*, *Twitter*, *Instagram*) dan lewat *smartphone* (*Line, BBM, WhatsApp, Wechat*) dan lain-lain.

b. Pembeli yang tertarik dengan produk yang ditawarkan dan memesan produk yang diinginkan. Kemudian pembeli mentransfer harga barang ditambah ongkos kirim sebagaimana yang telah ditetapkan ke rekening *dropshipper*.

c. Selanjutnya setelah uang yang ditransfer oleh pembeli sudah diterima maka *dropshipper* akan menginformasikan kepada pihak *supplier* atau grosir untuk mengirim produk langsung ke pembeli (konsumen) atas nama *dropshipper* atau toko penjual. Dan mengirim uang ke *supplier* yang sudah diambil labanya.

d. Pastikan *supplier* mengirimkan produk pesanan pembeli ke alamat pembeli. Pada kemasan kiriman barang yang tercantum adalah alamat dan nama toko *dropshipper*. Jadi pembeli menganggap yang melakukan pengiriman adalah

dropshipper dan pembeli tidak pernah tahu bahwa barang yang dibeli adalah milik *supplier*.

3. Kelebihan dan kekurangan *dropshipping*

a. Kelebihan *Dropshipping*

Jika dibanding dengan bisnis-bisnis yang lain, ada banyak keuntungan atau kelebihan dari bisnis dropshipping, di antaranya:

1) Tidak perlu membeli produk terlebih dahulu, sehingga tidak membutuhkan modal yang besar. Jika sudah ada pembeli yang membayar, penjual (*dropshipper)* tinggal meneruskan uang pembayaran tersebut kepada produsen/grosir (*supplier*) pada saat memesan produk untuk konsumen, setelah dipotong jumlahnya sebagai keuntungan bagi *dropshipper*.
2) Tidak perlu menyediakan ruang dan tempat untuk menyimpan barang.
3) Tidak perlu khawatir barang tidak laku atau rusak karena terlalu lama tersimpan.
4) Tidak perlu repot membungkus atau mengemas barang dan mengirimkan barang ke konsumen. Karena *supplier* yang melakukannya.
5) Biaya operasional sangat kecil, karena tidak perlu membayar karyawan, mengeluarkan biaya pengemasan atau transportasi dan lainnya. Yang diperlukan hanya biaya pulsa atau biaya akses internet.
6) Tidak perlu memikirkan pembuatan promosi produk, karena pihak penyedia *dropshipping* sudah menyediakan katalog atau photo produk-produknya untuk digunakan sebagai sarana promosi.

7) Karena urusan produksi, *packing*, dan pengiriman barang dilakukan oleh pihak produsen/grosir, maka bisnis ini tidak banyak menyita waktu.
8) Tidak perlu menyewa toko karena bisnis ini bisa dilakukan di rumah.
9) Transaksi lebih fleksibel berhubung mayoritas produsen/grosir ini memiliki toko online yang buka 24 jam, maka transaksi bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
10) Potensi penghasilan yang cukup besar karena umumya persentase keuntungan ditentukan oleh pihak *dropshipper*.
11) Untuk memulainya tidak memerlukan persiapan yang rumit, seperti layaknya membuka toko sendiri. [48]

a. Kekurangan Jual Beli *Dropshipping*

Adapun kekurangan dari sistem *dropshipping* antara lain sebagai berikut:

1) Margin laba yang diperoleh tidak terlalu besar. Hal ini apabila keuntungan dan harga jual bagi *dropshipper* ditentukan oleh *supplier*.
2) Adanya resiko kalah bersaing dengan *reseller*. *Reseller* adalah seseorang yang menjualkan kembali produk dari pelaku usaha utama setelah penjual tersebut membelinya.
3) Kesulitan memantau stok barang. Karena semua produk dan data mengenai barang paling lengkap ada di *supplier*, terkadang *dropshipper* lambat mengetahui update stok barang terbaru. Jadi, *dropshipper* setiap saat harus

[48]Catur Hadi Purnomo, *Jualan Online Tanpa Repot dengan Dropshipping*, (Jakarta: PT. Elex Komputindo, 2012), hlm. 4-5.

selalu bertanya tentang stok barang saat transaksi dan kendalanya terkadang *supplier* itu sendiri *slow respon*.

4) Kesulitan menjawab komplain dari konsumen. *Dropshipper* tidak bisa memiliki kontrol untuk stok barang dan mengecek kondisi barang dan juga tidak memiliki akses untuk update jumlah stok barang, bisa jadi stok barang habis sedangkan pembeli sudah mentransfer uang. Maka dari itu, *dropshiper* harus siap menghadapi komplain dari pembeli apabila kondisi barang tidak sesuai dengan foto barang atau terdapat cacat pada barang.[49]

Jadi, yang menjadi ciri khas jual beli online sistem *dropshipping* ini adalah penjual tidak bertanggung jawab atas pengiriman barang ke alamat pembeli. Sedangkan toko *online* pada umumnya bertanggung jawab atas pengiriman barang ke alamat konsumen, maka dalam sistem *dropshipping*, produsen/ *supplier* yang melakukan hal tersebut, dan penjual tidak mengurus pengiriman mulai dari pengepakan hingga masuk ke jasa ekspedisi.

[49]Wahana Komputer, *Membangun Usaha Bisnis Dropshipping*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2013), hlm. 15-16.

BAB III

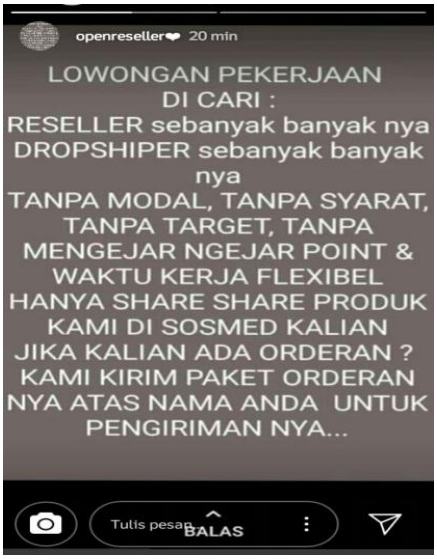
HASIL PENELITIAN

A. Akad dalam jual beli *online* dengan sistem *dropshipping*

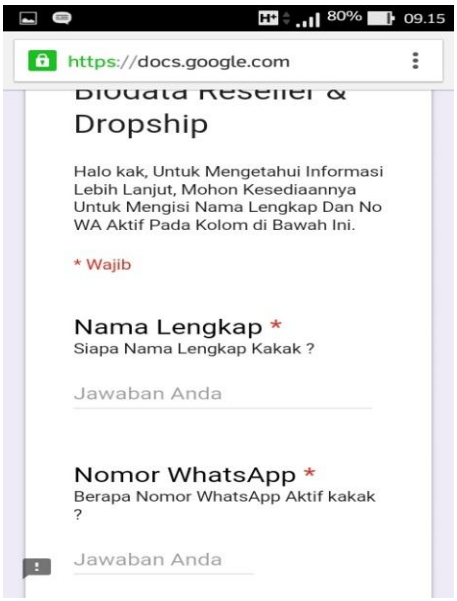
Dropshipping adalah bentuk jual beli *online*, dalam hal ini barang yang dijual tidak *ready* (tersedia) pada *dropshipper*. Jika ada pembeli, *dropshipper* memesan barang sesuai pesanan pembeli kepada *supplier*. Dengan demikian, terdapat tiga pihak dengan dua akad pesanan pada jual beli *online* sistem *dropshipping*. Akad tersebut adalah:

1. Akad antara *supplier* dengan *dropshipper*

Proses akad ini diawali dengan adanya tawaran dari *supplier* bagi yang berminat untuk menjadi *dropshipper* melalui media sosial seperti *website*, *instagram*, *whatsapp*, *BBM* dan lain-lain. Seperti gambar berikut ini:



Jika ada yang berminat dan tertarik untuk bergabung langsung konfirmasi kepada *supplier* secara *online* juga, dengan mengisi formulir biodata seperti dalam gambar berikut:



Setelah itu, *supplier* memberi penjelasan terkait produk yang dijual melalui *online* yaitu lewat *whatsapp*, misalnya produk yang dijual baju kaos dan sweater dengan bahan *Cutton Fleece*. *Dropshipper* diberi potongan harga misalnya diskon 20% dari harga jual atau dapat potongan harga sebesar Rp. 5000 dari harga jual *supplier*. Sebagian *supplier* membolehkan *dropshipper* untuk menentukan harga produk sendiri dan ada yang ditentukan oleh *supplier*.

Cara kerjanya, *dropshipper* cukup posting atau *share* foto-foto produk dari *supplier* ke akun media sosial milik *droshipper*. Jika ada pembeli yang order dan transfer harga barang di tambah ongkis kirim, lalu *dropshipper* order atau pesan ke *supplier* dan *supplier* akan mengirim barang ke pembeli atas nama *dropshipper*.

Bagi calon *dropshipper* adakalanya diminta biaya investasi promo, yang jumlahnya bervariasi tergantung ketentuan *supplier*, dibayar satu kali yaitu ketika mendaftar. Pembayaran dilakukan dengan cara transfer ke rekening *supplier* misalnya sebesar Rp.100.000. Akan tetapi, ada juga *supplier* yang tidak meminta biaya ketika mendaftar menjadi *dropshipper*. Setelah itu, *supplier* mengirim foto produk, katalog, testimoni, dan rincian harga produk kepada *dropshipper*.[50]

Jadi, akad antara *supplier* dan *dropshipper* terjadi ketika ada penawaran dari *supplier* dan ditanggapi oleh calon *dropshipper* dengan melakukan pendaftaran sebagai berikut:

a. *Supplier* membuat tawaran bagi yang berminat untuk menjadi *dropshipper* melalui media sosial seperti *website, instagram, whatsapp, BBM* dan lain-lain.
b. Bagi yang berminat dan tertarik untuk bergabung langsung konfirmasi kepada *supplier* secara *online* juga, dengan mengisi formulir biodata.
c. *Supplier* memberi penjelasan terkait produk yang dijual dan bagaimana cara kerjanya.
d. *Dropshipper* membayar biaya investasi promo, jumlahnya bervariasi tergantung ketentuan *supplier* dibayar satu kali yaitu ketika mendaftar. Akan tetapi, ada juga *supplier* yang tidak meminta biaya saat pendaftaran.
e. *Supplier* mengirim foto-foto produk, katalog, testimoni dan rincian harga kepada *dropshipper*.

2. Akad antara *dropshipper* dengan pembeli

[50]Haany Irwan, *Supplier*, Wawancara Pribadi, Jum'at Tanggal 19 1uli 2019

Dropshipper melakukan penjualan produk melalui akun media sosial miliknya dengan memposting foto-foto produk dari *supplier*. Pembeli yang tertarik dengan produk yang ditawarkan dan melakukan pemesanan, diminta untuk mengirim uang seharga produk yang dibelinya ditambah ongkos kirim ke rekening *dropshipper*. Selanjutnya, *dropshipper* meminta identitas pembeli untuk pengiriman barang, kemudian *dropshipper* melanjutkan pesanan pembeli kepada *supplier* serta memberikan identitas pembeli dan pengiriman barang dilakukan oleh *supplier*.[51]

Kesepakatan antara *dropshipper* dengan pembeli, terjadi ketika pembeli melakukan pemesanan barang dan mentransfer uang dan *dropshipper* menerima pesanan tersebut kemudian dilanjutkan kepada *supplier* untuk dilakukan pengiriman barang ke alamat pembeli.

B. Masalah-masalah dalam jual beli dengan sistem *dropshipping*

Dropshipping adalah suatu metode di dalam perdagangan atau di dalam jual beli secara *online*. Dalam hal ini pihak *dropshipper* tidak punya stok barang dan tidak ikut serta dalam proses pengiriman barang. *Dropshipper* hanya meneruskan pesanan pembeli kepada pihak *supplier*, dan nantinya pihak *supplier* yang akan mengirim barang pesanan tersebut ke pihak pembeli atas nama *dropshipper*. Keuntungan yang diperoleh oleh *dropshipper* dari selisih harga dari *supplier* ke *dropshipper* dengan harga *dropshipper* kepada pembeli.

Jual beli sistem *dropshipping*, dikenal sebagai jual beli yang paling mudah dilakukan dalam bisnis online karena sistem *dropshipping* ini bisa dilakukan tanpa

[51]Syarivatul Husna, *dropshipper*, Wawancara Pribadi, Juma'at Tanggal 19 Juli 2019

modal dan *dropshipper* dalam transaksi *dropshipping* ini tidak memiliki stok barang. Jadi, wajar saja jika sistem ini paling banyak diminati oleh masyarakat dalam bisnis *online*.

Meskipun demikian, berdasarkan pengakuan pelaku bisnis *dropshipping* bahwa menjalankan bisnis online dengan sistem *dropshipping* tidak semudah yang dibayangkan, karena dibalik kemudahannya banyak kendala dan masalah-masalah yang dihadapi oleh *dropshipper*, *supplier* dan konsumen.

Berikut ini tanggapan para *dropshipper, supplier* dan konsumen terhadap masalah-masalah yang timbul dalam jual beli dengan sistem *dropshipping*:

1. Masalah bagi *dropshipper*

Bisnis online dengan sistem *dropshipping* bisa dilakukan oleh siapa saja dan sangat membantu karena tidak memerlukan modal yang besar untuk melakukannya. Dengan demikian, dalam transaksi kadang-kadang pembeli meminta untuk transaksi COD (*Cash On Delivery*) yaitu metode pembayaran dimana pembeli bisa membayar pesanan secara tunai pada saat pesanan tiba di tujuan. Hal ini akan menjadi masalah bagi *dropshipper* dikarenakan *dropshipper* tidak menyetok barang dan barang akan dikirim langsung oleh *supplier* kepada pembeli.[52]

Tanggapan *dropshipper* lainnya seperti Putri Rani juga menyatakan salah satu masalah dalam bisnis *dropshipping* adalah bisa jadi barang yang dikirimkan oleh *supplier* tidak sesuai dengan pesanan pembeli, oleh karena itu otomatis

[52]Syarivatul Husna, *dropshipper*, wawancara pribadi, Kamis 7 Maret 2019

pembeli akan langsung menuntut kepadanya atau bahkan membatalkan transaksi.[53]

Masalah lain yang timbul dari bisnis *dropshipping* bagi seorang *dropshipper* berdasarkan penjelasan Djelvia Maharani bahwa sebagai *dropshipper* karena tidak memiliki stok barang maka setiap waktu perlu menghubungi *supplier* untuk update stok barang yang tersedia. Namun, kadang-kadang ketika ada pembeli yang order barang pihak *supplier slow respon* (respon lambat). Selain itu, sebagai seorang *dropshipper* harus siap mendengarkan komentar-komentar dari pembeli seperti barang tidak sampai pada waktu yang ditetapkan dan komentar dari pembeli jika adanya cacat pada barang atau barang tidak sesuai. Untuk itu, dalam memilih *supplier* bagi yang ingin berbisnis *dropshipping* harus selektif.[54]

2. Masalah bagi *supplier*

Jual beli online dengan sistem *dropshipping* bagi *supplier*, pembelian produk oleh *dropshipper* dianggap sangat merepotkan, karena para *dropshipper* sering meminta diskon atau potongan harga, sedangkan produk *supplier* dibeli secara ecer bukan grosir.[55] Padahal, *dropshipper* telah diberi potongan harga oleh *supplier*, akan tetapi untuk mendapatkan keuntungan yang lebih *dropshipper* masih ingin mencoba untuk mendapatkan potongan harga dari *supplier*.

3. Masalah bagi konsumen/pembeli

Sebagian pembeli mengakui tidak mengetahui dan tidak dapat membedakan bahwa ia belanja di toko *online dropshipping* atau bukan, karena transaksi yang

[53]Putri Rani, *dropshiper*, wawancara pribadi, Kamis 7 Maret 2019
[54]Djelvia Maharani, *Dropshipper,* wawancara pribadi, Kamis 7 Maret 2019
[55] Febby, *supplier,* wawancara pribadi, Rabu 13 Maret 2019

dilakukan secara online dengan menggunakan jaringan internet. Oleh karena itu, sulit untuk mengetahui dengan siapa sedang bertransaksi. Di samping itu, pada proses pemesanan barang, setiap kali pembeli meminta keterangan mengenai barang pesanan, *dropshipper* dengan cepat menanggapi sebagaimana halnya seorang penjual. Namun pembeli yang sering melakukan pembelian di toko *online* yang sama pada akhirnya dapat mengetahuinya karena pada toko *online dropshipping* terdapat ongkos kirim yang berbeda-beda pada setiap order yang dilakukan.

Hal di atas menunjukkan bahwa barang yang diorder pembeli tersebut dikirim melalui alamat yang berbeda-beda. Menanggapi hal ini, sebagian pembeli, seperti Syilatul Husna mengaku tidak mempermasalahkan apakah ia belanja di toko *online dropshipping* atau bukan, dikarenakan harganya juga masih relatif murah.[56] Namun sebagian lainnya, seperti Indah Retno mengaku ingin lebih selektif lagi dalam berbelanja *online*, terlebih jika mereka menemukan bahwa satu barang yang sama dijual serentak oleh beberapa toko online, maka mereka akan memilih yang lebih murah dan tidak mempermasalahkan apakah toko tersebut sebenarnya *dropshipper* atau bukan.[57]

Sebagian pembeli juga mengaku dalam proses pengiriman barang adakalanya terlambat dari waktu yang dijanjikan. Menanggapi hal ini, sebagian pembeli seperti Kiki Oktaviani mengaku tidak mempermasalahkan waktu pengiriman barang yang tidak sesuai dengan waktu yang dijanjikan asalkan

[56]Syilatul Husna, pembeli, wawancara pribadi, Minggu 14 April 2019
[57]Indah Retno, pembeli, wawancara pribadi, Minggu 14 April 2019

barang yang dipesan sesuai dengan yang diinginkan atau tidak merugikannya.[58] Namun sebagian lainnya, seperti Reni Marliati mengaku bahwa tidak menerima alasan atas keterlambatan dalam pengiriman barang karena sudah ada tenggang waktu pengiriman barang yang disepakati sebelumnya, meskipun barangnya pasti akan sampai tetapi membuatnya merasa tertipu karena keterlambatan tersebut.[59]

Berbeda dengan yang dialami oleh Miftahul Khair, ia pernah ditipu saat membeli handphone bermerk Samsung galaxy A7 seharga Rp. 2.000.000, yang ditawarkan oleh *dropshipper* melalui *facebook*, karena harganya lebih murah dari pada harga pasaran. Kemudian, setelah yakin akan membeli ia diminta oleh *dropshipper* untuk mentransfer uang sebesar harga handphone tersebut ditambah ongkos kirim. Setelah uang ditransfer, *dropshipper* meminta identitas pembeli untuk keperluan pengiriman barang. Namun, setelah beberapa hari, barang yang dipesan tidak datang ke alamat pembeli. Pembeli sudah mengkonfirmasi kepada *dropshipper* dan menelpon nomor hp yang diberikan pihak *dropshipper* di awal. Akan tetapi, setelah dihubungi beberapakali nomor hp tersebut tidak aktif dan tidak dapat dihubungi. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa telah terjadi penipuan.[60]

Perjanjian para pihak dalam transaksi jual beli *online* dengan menggunakan sistem *dropshipping* tidak selamanya berjalan dengan baik, karena adakalanya pembeli mendapat barang yang rusak bahkan barang yang dipesan tidak dikirim oleh penjual (*dropshipping*), sehingga pembeli mengalami kerugian. Berdasarkan

[58]Kiki Oktaviani, pembeli, wawancara pribadi, Kamis 18 April 2019
[59]Reni Marliati, pembeli, wawancara pribadi, Kamis 18 April 2018
[60]Miftahul Khair, Pembeli, Wawancara Pribadi, Jum'at 19 Juli 2019

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 19 ayat (1) yang berbunyi "pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan".

Tanggung jawab pelaku usaha meliputi seluruh kerugian yang dialami oleh konsumen. Semua kerugian yang dialami konsumen menjadi tanggung jawab *dropshipper* karena dalam jual beli sistem *dropshipping* ini yang menjadi pelaku usahanya adalah *dropshipper*. Oleh karena itu, berdasarkan kasus yang terjadi pada Miftahul Khair di atas, pihak *dropshipper* harus bertanggung jawab atas pengembalian uang yang telah dibayar pembeli. Namun, para pihak yang melakukan jual beli *online* dengan sistem *dropshipping* tidak bertemu langsung pada saat melakukan transaksi bahkan tidak saling kenal, maka hal ini yang menjadi penghambat bagi pembeli untuk melakukan penuntutan terhadap penjual (*dropshipper*).

Selain itu, kadang-kadang barang yang dikirim tidak sesuai dengan spesifikasi dan foto barang pada sosial media yang membuat pembeli kecewa. Menanggapi hal ini, Denia Hasanah mengakui pernah beberapa kali menerima barang yang ia pesan tidak sesuai dan terdapat cacat. Akan tetapi, setelah dituntut kepada penjual tidak ada respon. Namun menurutnya tidak terlalu masalah karena sesuai dengan harga barang yang ia pesan jadi tidak terlalu merugikan menurutnya.[61] Berbeda dengan tanggapan Fadila Husna bahwa ia akan lebih

[61]Denia Hasanah, Pembeli, Wawancara Pribadi, Senin 29 April 2019

berhati-hati atau lebih selektif dalam berbelanja *online*, terlebih jika belanja alat-alat kosmetik secara *online*.[62]

Sebelum melakukan transaksi jual beli melalui dunia maya (*online shop*) tentu para pihak atau pelaku bisnis *online* telah mengetahui kemungkinan risiko yang dialaminya, karena dalam jual beli *online* para pihak tidak bertemu langsung saat melakukan transaksi bahkan para pihak tidak saling mengenal satu sama lainnya. Dari masalah-masalah yang ada dalam jual beli dengan sistem *dropshipping* tersebut di atas yang sering dirugikan dalam transaksi ini adalah pembeli. Oleh karena itu, pembeli harus lebih berhati-hati dan selektif dalam melakukan jual beli *online* dengan sistem *dropshipping*, apalagi kerugian yang sangat berisiko besar terhadap pembeli, seperti membeli alat-alat kosmetik yang ternyata tidak original (palsu) yang dapat merusak wajah.

C. Analisis jual beli sistem *dropshipping* ditinjau melalui praktik akad *salam* menurut perspektif syari'ah

Teknologi internet sudah terbukti menjadi salah satu media informasi yang efektif dan efisien dalam menyebarkan informasi yang dapat diakses oleh siapa saja, kapan saja dan dimana saja. Sehingga mempengaruhi masyarakat untuk melakukan transaksi jual beli menggunakan jaringan internet (secara *online*) karena lebih mudah untuk mendapatkan barang yang diinginkan dan dapat memperluas target pasar. Hanya berada di rumah atau ruang kantor, calon pembeli dapat melihat produk-produk pada layar komputer, mengakses informasinya, memesan dan membayar dengan pilihan yang tersedia.

[62]Fadila Husna, Pembeli, Wawancara Pribadi, Senin 29 April 2019

Ditinjau berdasarkan hukum Islam, segala bentuk aktivitas bisnis yang dilakukan dengan cara *online* diperbolehkan, selagi tidak merugikan salah satu pihak dan terhindar dari praktik jual beli yang dilarang dalam Islam. Hal ini terdapat dalam kaidah *ushul fiqh*, yaitu:

اَلأَصْلُ فِي الْمُعَامَلاَتِ اَلْإِ باَحَةُ إِلاَّ يَدُلُّ دَلِيْلٌ عَلَ التَحْرِ يْمِهِ

"Segala sesuatu yang berhubungan dengan muamalah itu boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya."[63]

Pada dasarnya jual beli *online* diperbolehkan dalam Islam, selama tidak merugikan kedua pihak dan membawa kemaslahatan dan keuntungan bagi pihak-pihak yang melakukannya, baik pihak-pihak yang terlibat langsung dalam satu transaksi (penjual dan pembeli) maupun pihak-pihak yang secara tidak langsung terlibat, misalkan jasa pengiriman barang atau ekspedisi barang. Namun, jika dalam transaksi secara *online* terdapat sistem yang tidak sesuai atau dilarang dalam Islam, seperti terjadi penipuan, kerugian bagi salah satu pihak, dan membuat risiko bagi salah satu pihak bahkan keduanya, maka sistem *dropshipping* ini tidak dibenarkan.

Pada sistem *dropshipping* terdapat dua kali akad *salam* atau disebut dengan *salam paralel*. *Salam paralel* adalah melaksanakan dua transaksi *ba'i salam* antara bank dan nasabah dan antara bank dengan pemasok (*supplier*) atau pihak ketiga lainnya secara simultan.[64] Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Akad yang pertama yaitu antara pembeli dengan *dropshipper*.

[63]Muhlish Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah Pedoman Dasar Instibath Hukum Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 46

[64]Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 115.

Dalam hal ini, terdapat salah satu syarat jual beli yang tidak terpenuhi yaitu *dropshipper* menjual barang yang belum menjadi miliknya. Secara khusus al-Qur'an tidak menyebutkan larangan tentang jual beli barang yang tidak dimiliki dengan ayat al-Qur'an. Akan tetapi ayat al-Qur'an memberikan penjelasan secara global tentang jual beli seperti yang tertera dalam surat An-Nisa' ayat 29, Allah mengingatkan agar mencari nafkah dengan cara yang tidak bathil.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Peringatan ini disebabkan harta benda mempunyai kedudukan di bawah nyawa, bahkan terkadang nyawa dipertaruhkan untuk memperoleh atau mempertahankannya, maka pesan ini selanjutnya adalah "*dan janganlah kamu membunuh diri kamu sendiri*", atau membunuh orang lain secara tidak hak karena orang lain adalah sama dengan kamu, dan bila kamu membunuhnya, maka kamu pun terancam dibunuh karena "*sesungguhnya Allah terhadap kamu Maha Penyayang*". Penggunaan kata *makan* untuk melarang perolehan harta secara bathil, karena kebutuhan pokok manusia adalah makan. Dan kalau makan yang merupakan kebutuhan pokok itu terlarang memperolehnya dengan cara yang

bathil, maka tentu lebih terlarang lagi perolehannya dengan cara bathil menyangkut kebutuhan sekunder apalagi tersier.[65]

Ayat di atas menekankan keharusan untuk melaksanakan peraturan-peraturan yang ditetapkan dan tidak melakukan apa yang diistilahkan oleh ayat dengan kata "bathil", yakni cara yang tidak disyariatkan atau pelanggaran terhadap ketentuan agama. Cara bathil ini yaitu mengambil harta sebagai alat tukar di dalam transaksi yang rusak atau dilarang, seperti menjual barang yang mustahil atau tidak dapat diserahterimakan, menjual barang yang najis maupun barang halal yang terkena najis, misal jual beli bangkai, babi, darah.

Akan tetapi, boleh melakukan transaksi dengan adanya kerelaan kedua belah pihak sebagaimana dikatakan dalam ayat tersebut "*kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu*", maksudnya adalah sikap saling ridha yang masih dalam batasan-batasan syariat Islam. Walaupun kerelaan tersebut tersembunyi di lubuk hati, namun indikator dan tanda-tandanya dapat terlihat melalui akad jual beli dengan lisan, menggunakan Ijab dan Qabul (serah terima).

Berikut hadis yang melarang menjual barang yang tidak dimiliki, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadist yang diriwayatkan dari 'Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah *Shalallahu 'Alaihi wa Sallam* bersabda:

[65]M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta; Lentera Hati, 2000), Jilid 2, Cetakan 1, hlm. 391-393.

أخبرنا زياد بن أيّوب قال: حدّثنا ابن عليّة قال: حدّثنا أيّوب قال: حدّثنا عمرو بن شعيب قال: حدّثني أبي عن أبيه حتّى ذكر عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله: لا يحلّ سلفٌ وبيع, ولا شرطان في بيعٌ, ولا ربع مالم يضمن (رواه النسا ى)

Ziyad bin Ayub mengabarkan kepada kami dari Ibnu Ulayyah yang menyampaikan dari Ayub, dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya hingga sampai kepada Abdullah bin Amr bahwa Rasulullah bersabda,"Tidak boleh melakukan jual beli yang mensyaratkan utang, dua syarat dalam satu akad jual beli, dan mendapatkan untung (dengan menjual barang) yang tidak berada dalam tanggungannya". (HR. An-Nasa'i, nomor 4634). [66]

Hadis di atas melarang seseorang melakukan jual beli suatu barang yang bukan miliknya atau barang tersebut belum menjadi kekuasaannya dan tidak berada dalam tanggungannya, maksudnya adalah seseorang yang memang tidak bisa mengadakan atau menghadirkan barang tersebut. Misalnya, seseorang menjual ikan tertentu yang masih berada di tengah lautan lepas. Tentu saja tidak sah, karena tidak ada kepastian ikan tersebut bisa didapat atau tidak. Atau menjual burung yang kabur dan tidak tahu pasti kapan kembali ke tempatnya (sangkarnya).

Selain itu dijelaskan pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, sebagai berikut:

[66]Ahmad bin Syu'aib, *Ensiklopeia Hadits 7, Sunan An-Nasa'i*, (Jakarta: Almahira, 2013), hlm. 925.

حَدَّ ثَنَا مُسَدَّدَ, ثَنَّاأَبُوْ عَوَانَةُ, عَنْ أَبِيْ بشَرٍ, عَنْ يُوْسُفَ بْنُ مَا هَكَ, عَنْ حَكِيْمِ بْنُ حِزَامٍ, قَالَ: يَا رَسُوْلُ اللَّهِ يَأْتِيْنِى الرَّجُلُ فَيُرِيْدُ مِنِّى الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِى, أَفَأَبْتَاعَهُ لَهُ مِنَ السُّوْقِ؟ فَقَالَ لَا تَبِعْ مَالَيْسَ عِنْدَكَ (رواه ابو داود).[67]

Telah menceritakan kepada kami Mussaddad, telah menceritakan kepada kami, Abu 'Awanah, dari Abi Basyar, dari Yusuf bin Mahaka, dari Hakim bin Hizam , ia berkata: Wahai Rasulullah Saw! Seorang laki-laki bertanya kepadaku tentang jual beli barang yang bukan milikku, apakah saya menjualnya? Rasulullah Saw. bersabda: jangan menjual apa yang bukan milikmu. (HR. Abu Dawud).

Hadis di atas menjelaskan bahwa Rasulullah Saw. melarang menjual barang yang bukan milik sendiri. Namun, dalam syarah sunnah hal ini terjadi pada penjualan benda bukan penjualan sifat, sehingga ketika suatu barang yang diperjualbelikan berdasarkan sifatnya tidaklah masalah, melainkan jika menjual barang atas bendanya harus dengan akad yang diizinkan dari pemilik benda/barang tersebut. Contohnya menjual budak yang masih dipakai dan menjual rumah sebelum diperintahkan untuk menjualnya.

Menurut Imam al-Syafi'i hal ini dikarenakan jika barang tersebut dijual tanpa izin dari pemiliknya, maka dikhawatirkan jika tidak diizinkan untuk dijual atau tidak. Menurut Jama'ah, suatu akad dalam jual beli menjadi kesepakatan atas persetujuan dari pemilik barang tersebut dan Rasulullah Saw. bersabda لَا تَبِعْ مَالَيْسَ

[67]Abu Dawud Sulaiman bin al- Asy'ats al-azdi as-Sijistani, *Ensiklopedia Hadis 5 Sunan Abu Dawud*, (Jakarta: Almahira, 2013), hlm. 337

عِنْدَكَ menunjukkan bahwa diharamkannya menjual barang yang bukan milik seseorang dan yang bukan menjadi haknya.[68]

Maksud larangan dalam hadis tersebut adalah seseorang menjual barang milik orang lain tanpa adanya izin dari pemilik barang. Akan tetapi, jika dapat izin dari pemiliknya atau pemilik barang yang meminta agar barang dagangannya untuk dijualkan, tentu saja hukumnya halal dan yang menjualkan berhak untuk mendapatkan *fee* (upah) dari jasa menjualkan. Jadi, kesimpulannya tidak ada larangan untuk menjual barang milik orang lain asalkan mendapat izin dari yang empunya (pemilik).

2. Akad yang kedua yaitu antara *dropshipper* dengan *supplier*.

Setelah ada pemesan barang dari pembeli, karena barang yang dipesan oleh pembeli tidak ada pada *dropshipper*, kemudian *dropshipper* memesan barang tersebut kepada *supplier* sesuai dengan pesanan pembeli dan *supplier* mengurus pengiriman barang kepada pembeli. Dalam akad yang kedua ini tidak terdapat permasalahan, karena *dropshipper* telah meminta izin dan diberi izin oleh *supplier* untuk menjualkan barang miliknya.

Maka dari itu, jual beli *online* sistem *dropshipping* menjadi sah apabila sudah ada kesepakatan antara *supplier* dan *dropshipper* di mana *supplier* telah memberi izin kepada *dropshipper* untuk menjualkan produknya, maka hal ini diperbolehkan karena *dropshipper* dianggap sebagai perpanjangan tangan dari *supplier*, dan *dropshipper* mewakili *supplier* untuk menjualkan produknya.

[68]Azizah Kumalasari, Skripsi: "Hadis Tentang Menjual Barang Yang tidak Dimiliki (Kajian Hadis Tematik), 2017, (http://eprints.iain-surakarta.ac.id/1928/ diakses hari Selasa, Tanggal 09 Juli 2019, pada pukul 17.43 Wib).

Mengenai barang yang tidak ada pada *dropshipper* ketika ia menjual barang tersebut, maka hal ini termasuk kategori bentuk jual beli dalam Islam, yaitu jual beli *salam*.[69] Menurut penulis, pada sistem *dropshipping* ini lebih tepat ke akad *salam* khususnya *salam paralel*.

Analisis mekanisme *dropshipping*, dijelaskan dalam uraian berikut:

1. Pemesanan

Pembeli yang tertarik dengan produk yang telah ditawarkan oleh *dropshipper* melalui akun media sosialnya seperti *instagram, facebook, whatsapp* dan lain-lain, akan melakukan pemesanan. Pada proses pemesanan tersebut barang yang dibeli oleh pembeli (*customer*) kepada *dropshipper* tidak diserahterimakan pada saat itu juga, melainkan ada penangguhan waktu penyerahannya, dan *dropshipper* menyanggupi untuk menyerahkan barang yang dibeli pada waktu yang telah disepakati. Hal tersebut diperbolehkan dalam Islam, karena termasuk dalam kategori jual beli *salam*.

Dalam proses pemesanan ini, *dropshipper* telah memberikan keterangan mengenai produk pada setiap foto yang ada pada albumnya, sehingga pembeli bisa mendapatkan gambaran secara jelas mengenai produk yang ia pesan. Hal ini telah memenuhi syarat jual beli *salam*, yaitu jelas jenis, macam, sifat dan kadarnya.

2. Pembayaran

[69]Yahya Hastuti, *9 Kunci Bisnis Rasulullah saw dan Khadijah ra*, (Jakarta: PT Gramedia, 2012), hlm. 137.

Setelah melakukan pemesanan, maka pembeli melakukan pembayaran terhadap *dropshipper* dengan cara transfer ke rekening *dropshipper*. Besarnya harga yang harus dibayar oleh pembeli telah ditentukan pada saat transaksi dilakukan. Hal ini sesuai dengan syarat yang terkait dengan harga pada jual *salam*, yaitu harga harus diterima pada saat akad.[70] *Dropshipper* telah memberikan harga terhadap produk yang ia jual, sekaligus menentukan ongkos kirimnya. Besarnya biaya ongkos kirim sesuai dengan harga yang telah diberikan oleh pihak jasa pengiriman barang.

3. Pengiriman

Dropshipper menyerahkan data pembeli kepada *supplier* dan melakukan transaksi pembayaran ke rekening *supplier*. Dalam proses pengiriman barang yang ditransaksikan, sebenarnya posisi *dropshiper* hanya membantu memasarkan produk yang dijual oleh *supplier*, karena *dropshipper* seolah-olah bertindak sebagai penjual asli, maka dalam hal ini terjadi pemalsuan identitas pengirim. Di mana sebenarnya yang melakukan pengiriman barang adalah *supplier* dengan mengatasnamakan *dropshipper* atau atas nama akun sosial media *dropshipper*.

Di sini muncul indikasi adanya penipuan (*tadlis*) karena *dropshipper* mengaku sebagai penjual asli dan menyamarkan identitas penjual yang sebenarnya (*supplier*). Terlebih jika ada pengaduan dari pembeli, *dropshipper* melempar tanggung jawabnya kepada *supplier*. Apabila supplier tidak mau bertanggung jawab, maka yang dirugikan adalah konsumen. Seharusnya jika

[70]Chatibul Umam, *Fiqh Empat Mazhab*, (Jombang: Darul Ulum Press, 2001), hlm. 237.

terlihat cacat pada barang yang mengurangi nilai dan tidak diketahui oleh pembeli sebelumnya, maka pembeli mempunyai hak untuk membatalkannya.[71]

Jadi, karena pada sistem *dropshipping* ini yang melakukan pengiriman barang kepada pembeli adalah *supplier* dengan atas nama *dropshipper*. Maka seharusnya sebelum pengiriman barang pembeli terlebih dahulu diberi hak khiyar (hak untuk memilih) untuk membatalkan atau melanjutkan transaksi, tujuannya untuk meminimalkan kemungkianan masalah-masalah yang terjadi terhadap para pihak.

4. Analisis *mark up* (menaikkan) harga

Keuntungan yang didapat oleh *dropshipper*, dengan cara menaikkan harga dari harga jual yang ditetapkan oleh *supplier*. Menurut Imam Syafi'i, seseorang yang membeli suatu barang diperbolehkan menjual kembali dengan harga pokok (harga pembelian), atau boleh juga menjualnya lebih mahal, baik kepada penjualnya sendiri maupun kepada orang lain, baik penjualan itu dilakukan sebelum penyerahan uang maupun sesudahnya.[72]

Dengan demikian, maka pengambilan laba diperbolehkan. Akan tetapi, karena *dropshipper* memposisikan dirinya sebagai pedagang asli di mata pembelinya, maka seharusnya *mark up* harga yang dilakukan oleh *dropshipper* sebanding dengan tanggung jawabnya sebagai pedagang asli atau penjual yang sebenarnya apabila ada komplain dari konsumennya. Namun demikian, ketika terjadi komplain dari konsumen, *dropshipper* bertindak sebagai perantara yang

[71]Fadhli Bahri, *Ensiklopedi Muslim*, (Jakarta: Darul Falah, 2011), hlm. 495.
[72]Abdullah Zaki Alkaf, *Fiqh Empat Mazhab*, (Bandung: Hasyimi, 2004), hlm. 239.

meneruskan komplain tersebut kepada *supplier*, demikian juga apabila barang sedang dalam masa pengiriman oleh *supplier*, pembeli mempunyai hak khiyar (memilih) untuk meneruskan atau membatalkan akadnya.

Dalam hal ini, karena tugas *dropshipper* hanya melakukan promosi barang dagangan *supplier* berdasarkan kriteria yang diberikan oleh *supplier*, jadi apabila ada komplain dari pembeli maka tanggungjawab *dropshipper* adalah melanjutkan komplain pembeli tersebut kepada *supplier*. Sedangkan tanggungjawab *supplier* seharusnya apabila barang yang dikirim cacat atau tidak sesuai langkah yang diambil yaitu pengembalian uang konsumen/pembeli atau barangnya diganti.

Sistem *dropshipping* dapat dimodifikasi, sehingga diperbolehkan secara syari'ah dengan beberapa cara sebagai berikut:

1. *Dropshipper* menentukan harga barang sendiri, tetapi setelah mendapat pesanan, *dropshipper* langsung membeli barang dari *supplier* kemudian baru dikirim ke pembeli dengan catatan bahwa pembeli yang sudah membeli barang dari *dropshipper* diberi hak *khiyar* (memilih) untuk membatalkan atau melanjutkan akad sebelum barang dikirim. Dalam hal ini, sistem *dropshipping* sama dengan konsep bai' (jual beli) karena barang yang dijual berada dalam kekuasaan penjual.
2. *Dropshipper* tidak boleh menentukan harga barang sendiri akan tetapi ditetapkan oleh *supplier* (pemilik barang). Tugas *dropshipper* hanya menjalankan marketing dan akan mendapatkan *fee* (upah) dari setiap barang yang terjual. *Dropshipper* menjual jasa pemasaran dan mendapat upah dari jasa pemasarannya. Dalam hal ini, sistem *dropshipping* sama dengan konsep

samsarah dalam Islam, karena di sini posisi *dropshipper* sebagai perantara antara *supplier* pembeli dalam melakukan jual beli dan mendapat upah dari hasil penjualan tersebut.

3. *Dropshipper* bertindak sebagai agen atau wakil, dalam kondisi ini barang masih berada di tempat *supplier* dan *dropshipper* juga bisa bertindak sebagai pengirim barang ke tangan konsumen. Dalam hal ini, sistem *dropshipping* sama dengan konsep *wakalah* dalam Islam, karena di sini posisi *dropshipper* sebagai wakil bagi *supplier* dalam melakukan penjualan produk milik *supplier*.

Dari beberapa solusi di atas juga dapat dilakukan dengan menggunakan alternatif akad, yaitu dengan sistem akad *salam*. Akad *salam* adalah salah satu bentuk jual beli yang dibolehkan dalam Islam. Dalam transaksi *dropshipping*, posisi *dropshipper* (penjual) bertindak sebagai perpanjangan tangan dari *supplier* (pemasok) untuk melakukan penjualan produk.

Pada jual beli sistem *dropshipping* terdapat transaksi antara *supplier* dan *dropshipper*. Namun, dalam akad *salam* tidak terdapat transaksi antara *supplier* dan *dropshipper*. Akad *salam* terdapat pada transaksi antara *dropshipper* dan *customer* (pembeli), di mana pembeli melakukan pembayaran terlebih dahulu kepada *dropshipper* atas barang yang dipesan, kemudian *dropshipper* memesankan barang yang diinginkan pembeli kepada *supplier* sesuai dengan kriteria pemesan pembeli. Jadi, posisi *dropshipper* di sini sebagai perantara antara pembeli dengan *supplier*.

Implementasi akad *salam* yang telah disesuaikan dengan mekanisme transaksi *dropshipping* adalah sebagai berikut:

1. Para pihak yang terlibat dalam transaksi

 'aqidani adalah para pihak yang bertransaksi, dalam akad mereka adalah orang yang memesan (pembeli) disebut dengan *al-muslam* dan orang yang menerima pesanan (penjual) disebut dengan *al-muslam alaih*.

a. *Muslam* (pembeli)

Pembeli atau pihak yang memesan harus cakap hukum yaitu orang yang sudah dewasa atau berakal sehat dan bukan anak kecil yang tidak mendapatkan izin dari walinya. Sedangkan sistem *dropshipping* dilakukan secara *online* maka tidak jelas pembelinya bisa saja anak kecil dikarenakan transaksi akadnya dalam bentuk maya dan tidak tatap muka secara langsung. Sedangkan untuk pembayaran dilakukan dengan transfer melalui rekening.

Penulis berkesimpulan bahwa pembeli tersebut sudah dewasa dan cukup umur karena dalam pembuatan rekening di Bank memiliki prosedur batas umur.

b. *Muslam alaih* (penjual)

Penjual yaitu orang yang menerima pesanan atau pihak yang menyediakan barang dalam hal ini adalah *dropshipper*. Penjual juga disyaratkan harus cakap hukum, tidak boleh ingkar janji dan mendapatkan izin untuk menjualkan suatu produk dari *supplier*, sehingga tidak jadi masalah pada barang tersebut.

2. Objek transaksi (*muslam fih*)

Objek transaksi adalah harga barang dan barang yang dipesan. Harga disepakati diawal akad dan harga barang tidak boleh berubah selama masa akad,

biasanya harga barang sudah ditetapkan oleh *dropshipper* dan sudah ada pada keterangan foto yang disebarkan oleh *dropshipper* melalui akun sosial medianya. Jika pembeli setuju dengan harga barang pembeli harus melakukan transfer melalui rekening terlebih dahulu.

Selanjutnya, barang yang dipesan adalah barang yang akan diserahkan oleh penjual yang sesuai dengan spesifikasinya. Barang pesanan tidak termasuk kategori yang dilarang (barang najis, haram, samar, tidak jelas) atau barang yang dapat menimbulkan kemudharatan.

3. *Shigat* (*Ijab* dan *Qabul*)

Ijab dan *qabul* merupakan kesepakatan yang terjalin baik antara *supplier* dan *dropshipper*, maupun *dropshipper* dan konsumen. Pernyataan ijab dan qabul disampaikan melalui sms, telepon atau media sosial lainnya sesuai dengan cara pemesanan barang yang digunakan oleh *dropshipper*. Dalam hal ini, terdapat dua akad *salam* pertama antara *dropshipper* dan *supplier*, kedua antara *dropshipper* dan pembeli. Maka dari itu, sistem *dropshipping* lebih tepatnya ke akad *salam* khususnya *salam paralel*.

Selain itu, syarat yang disyariatkan dalam menggunakan sistem *dropshipping* pun telah sesuai dengan *fiqh* yaitu:

1. Syarat orang yang berakad

Berdasarkan ketentuan syarat dalam akad *salam* bahwa para pelaku dalam melaksanakan akad tersebut harus *baligh* dan berakal. Penulis berkesimpulan bahwa di sini memang para pihak sudah memenuhi syarat karena dari para pelaku

yang penulis wawancarai rata-rata adalah pelajar (siswa SMA), mahasiswa dan ibu rumah tangga.

2. Syarat yang terkait dengan barang

Barang yang diperjual belikan adalah barang yang nyata wujudnya jelas sifat dan macam barangnya dan dalam kondisi yang sempurna. Namun, pada sistem *dropshipping* barang yang diperjualbelikan ada pada *supplier* maka dari itu kondisi barang sempurna atau tidak belum dapat dipastikan, karena kondisi barang tidak diketahui dengan jelas oleh *dropshipper* (penjual) disebabkan tidak menstok barang. Bisa saja barang yang dikirim oleh *supplier* tidak sesuai dengan foto barang yang ditawarkan melalui sosial media. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan responden bahwa ada konsumen (pembeli) kecewa dengan barang pesanan tersebut. Namun, pernyataan dari responden hal itu tidak terlalu merugikannya, jika ada kerelaan dalam pihak-pihak yang melakukan jual beli menurut Islam, maka jual beli sistem *dropshipping* hukumnya boleh.

3. Syarat yang terkait dengan alat pembayaran

Alat pembayaran harus jelas sifat dan macamnya dan diserahkan di awal akad. Para pihak yang melakukan akad telah memenui syarat dengan menggunakan nilai rupiah sebagai alat transaksi dan customer (pembeli) juga melunasi seluruh pembayaran di awal akad.

4. Syarat yang terkait dengan waktu dan tempat penyerahan barang

Waktu dan tempat penyerahan barang sesuai dengan kesepakatan para pihak. Waktu penyerahan barang ditentukan oleh ekspedisi pengiriman barang, biasanya menghabiskan waktu sekitar 2 hari atau 3 hari setelah barang dipesan.

Kemudian tempat penyerahan barang bisa ditentukan oleh *customer* (pembeli) dengan cara memberikan alamat tempat tujuan pesanan yang akan dikirim.

Dari paparan di atas terdapat beberapa perbedaan penerapan akad *salam* yang telah disesuaikan dengan mekanisme transaksi *dropshipping* yaitu sebagai berikut:

Sistem akad *salam*	Sistem *dropshipping*
1. Ada 2 pihak yang bertransaksi dalam akad *salam* yaitu pembeli (*al-muslam*) atau orang yang memesan dan penjual (*al-muslam alaih*)/orang yang menerima pesanan 2. Pada akad *salam* para pihak bertemu langsung dalam satu *majelis* untuk melaksanakan akad *salam*. 3. Penyerahan barang dilakukan langsung oleh penjual kepada pembeli	1. Ada 3 pihak yang terlibat dalam sistem *dropshipping* yaitu *supplier*, *dropshipper* (penjual) dan *customer* (pembeli). Di antara 3 pihak tersebut terdapat dua transaksi yaitu antara *dropshipper* dengan *supplier* dan *dropshipper* (penjual) dengan *customer* (pembeli) 2. Sistem *dropshipping* para pihak tidak bertemu langsung dalam satu *majelis* melainkan hanya melakukan pemesanan secara *online* melalui sosial media 3. Penyerahan barang dilakukan

	oleh *supplier* melalui jasa ekspedisi untuk pengiriman barang

Pada akad *salam* ketika pembeli memesan barang kepada penjual, maka pada waktu yang telah ditentukan penjual harus menyerahkan barang pesanan tersebut kepada pembeli. Apabila, penjual tidak dapat memproduksi barang yang dipesan oleh pembeli, penjual harus bertanggung jawab untuk mencari barang pesanan yang sesuai dengan pesanan pembeli kepada penjual lain. Hal yang serupa itu disebut dengan *salam paralel*. Oleh sebab itu, menurut penulis sistem *dropshipping* ini lebih tepatnya ke akad *salam* khususnya *salam paralel*.

Selanjutnya, terdapat perbedaan dimana dalam melakukan transaksi para pihak tidak melakukan akad dalam satu majelis. Berhubungan dengan itu ulama fiqh berbeda pendapat dalam soal majelis atau tempat terlaksananya akad. Beberapa ulama mensyaratkan terbentuknya *ijab* dan *qabul* harus dilaksanakan di dalam majelis akad. Pendapat itu didukung oleh ulama-ulama di kalangan Malikiyah dan Syafi'iyah. Keberadaan *ijab* dan *qabul* di luar majelis akad dianggap tidak sah dan menyalahi aturan akad itu sendiri. Sebaliknya, ada pendapat ulama yang menganggap majelis akad hanya lebih bertumpu pada aspek formalitas semata. Karena itu, shigat boleh dilakukan di luar majelis akad. Ulama kontemporer Wahbah Zuhayli menyebutkan bahwa majelis akad tidak lagi mengharuskan bertemunya para pihak secara fisik apabila sarana yang menghubungkannya tersedia. Hal ini disebut sebagai sistem perpanjangan tangan

dalam sebuah transaksi. Menurut riwayatnya, diketahui bahwa Rasulullah pernah melakukan hal tersebut tatkala Rasulullah mengurus dagangan Siti Khadijah.[73]

Perbedaan yang terakhir, penyerahan barang tidak dilakukan langsung oleh penjual kepada pembeli. Akan tetapi menggunakan jasa pengiriman barang. Hal ini karena pada jual beli online sistem *dropshipping* antara penjual dan pembeli berada pada tempat, wilayah atau kota yang berbeda dan saling berjauhan.

Dengan demikian ada perbedaan sistem yang digunakan. Namun, tujuannya sama saja yaitu melakukan jual beli dengan cara tidak tunai atau pesanan. Perbedaan sistem tersebut dikarenakan perkembangan teknologi saat ini yang memberi kemudahan kepada semua orang untuk melakukan segala sesuatu bentuk aktivitas termasuk dalam melakukan transaksi jual beli. Jika kembali ke kaidah ushul fiqh bahwa *"Segala sesuatu yang berhubungan dengan muamalah itu boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya"* maka bisnis penjualan produk dengan sistem *dropshipping* itu boleh, selama memenuhi ketentuan syarat dan rukun yang berlaku, khususnya produk/barang yang dijual itu halal.

Dari transaksi *dropshipping* tersebut posisi *dropshipper* dapat dikatakan sebagai agen/perantara, sebagai wakil, dan sebagai penjual. Oleh karena itu, dapat digunakan alternatif akad yaitu *samsarah*, *salam* dan *wakalah*. Tentunya dalam penggunaan ketiga akad tersebut harus memenuhi masing-masing ketentuan rukun dan syarat yang berlaku.

[73]Ashabul Fadhli, Skripsi:" Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad *As-Salam* Dalam Transaksi *E-Commerce*", (https://media.neliti.com/media/publications/57776-ID-tinjauan-hukum-islam-terhadap-penerapan.pdf diakses pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 pukul 09.20 Wib).

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis hasil penelitian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Akad dalam jual beli *online* dengan sistem *dropshipping* melibatkan tiga pihak dengan dua akad yaitu:
 a. Antara *supplier* dengan *dropshipper*

 Akad terjadi ketika ada penawaran dari *supplier* dan ditanggapi oleh calon *dropshipper* dengan melakukan pendaftaran.

 b. Antara *dropshipper* dan pembeli

 Akad terjadi ketika pembeli melakukan pemesanan barang dan mentransfer uang kepada *dropshipper* dan *dropshipper* menerima pesanan tersebut kemudian dilanjutkan kepada *supplier* untuk dilakukan pengiriman barang ke alamat pembeli.
2. Transaksi jual beli *online* yang menggunakan sistem *dropshipping* dapat menimbulkan masalah bagi para pihak yaitu *dropshipper*, *supplier*, dan pembeli. Namun, dari masalah-masalah yang terjadi dalam jual beli *online* sistem *dropshipping* yang sering dirugikan adalah pembeli, seperti:
 a. Pengiriman barang kadang-kadang terlambat dari waktu yang dijanjikan.
 b. Adakalanya barang yang dikirim tidak sesuai dengan pesanan.

c. Adanya penipuan dengan tidak dikirimnya barang setelah pembeli mentransfer uang.

3. Jual beli sistem *dropshipping* diperbolehkan menurut syari'ah dengan menggunakan alternatif akad yaitu akad *salam.* Dilihat dari rukun dan syarat yang berlaku pada akad *salam* telah terpenuhi oleh sistem *dropshipping* dan juga telah memenuhi unsur-unsur jual beli dalam Islam. Hal ini dapat dilihat dari akad kedua belah pihak yang melakukan transaksi telah cakap hukum, berakal, dan tidak adanya paksaan. Meskipun terdapat beberapa perbedaan, namun tidak dilarang oleh syari'at Islam. Namun, jika dilihat dari para pihak yang terlibat dalam transaksi *dropshipping* maka lebih cocok ke akad *salam* jenis *salam paralel.* Oleh karena itu sistem *dropshipping* diperbolehkan menurut syari'ah/hukum Islam asalkan objek barang yang diperjualbelikan tidak mengandung unsur-unsur yang menyimpang dari syari'at Islam. Di samping itu, para pihak harus bersikap jujur dan beritikad baik.

B. Saran

1. Bisnis dropshipping adalah bisnis yang bagus dan sangat memberi peluang bagi pelaku bisnis pemula seperti anak-anak muda agar bisa terbentuk mental untuk menjadi seorang pebisnis (*entrepreneur*).
2. Bagi para pelaku usaha *online* diharapkan lebih hati-hati dan cermat lagi dalam berkomunikasi dengan pihak *dropshipper,* agar segala kesalahan terkait dengan barang dapat diminimalisir.

3. Untuk lebih maju dan demi kelanjutan bisnis *dropshipping* ini hendaknya pihak *suplier* harus jujur dalam memberkan informasi barang dan kondisi barang.
4. Kepada pihak yang berwenang untuk membuat peraturan undang-undang, hendaknya memperhatikan jual beli *online* dengan sistem *dropshipping* dan membuat pasal khusus tentang *dropshipping* ke dalam undang-undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektrik), agar para pihak melakukan transaksi *dropshipping* dengan aman.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Abbas, Afifi Fauzi. 2010. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Adelina Bersaudara.

Afifuddin dan Saebani, Beni Ahmad. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.

Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.

Ascarya. 2011. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Ashaabul, Fadhli. Skripsi: " *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad As-Salam Dalam Transaksi E-Commerce* (https://media.neliti.com/media/publications/57776-ID-tinjauan-hukum-islam-terhadap-penerapan.pdf diakses pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 pukul 09.20 Wib).

Asnawi, Haris Faulidi. 2004. *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam*. Yogyakarta: Magistra Insanian Press.

Azizah, Kumalasari. 2017. Skripsi: "*Hadis Tentang Larangan Menjual Barang Yang tidak Dimiliki (Kajian Hadis Tematik)*. (http://eprints.iain-surakarta.ac.id/1928/) diakses hari Selasa, Tanggal 09 Juli 2019, pada pukul 17.43 Wib).

Bahri, Fadhli. 2011. *Ensiklopedi Muslim*. Jakarta: Darul Falah.

Bariroh, Muflihatul. 2016. "*Transaksi Jual Beli Dropshipping dalam Persfektif Fiqh Muamalah*" dalam jurnal IAIN Tulung Agung Vol. IV.

Basah, Sjachran. 1994. *Hukum Tata Negara Perbandingan*. Jakarta: Bina Aksara.

Basyir, Ahmad Azhar. 2004. *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata)*. Yogyakarta: FH UII.

Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-. 2011. *Ensiklopedia Hadist; Shahih al-Bukhari 1*. Penerjemah: Masyar, MA., Muhammad Suhadi, Jakarta : Almahira.

Departemen Pendidikan Nasional. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. 1994. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.

Djuwaini, Dimyauddin. 2010. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Dzikrulloh. *Jual Beli Dropshipping dalam Bisnis online.* http://journal.trunojoyo.ac.id/dinar/article/download/2724/2177 di akses pada tanggal 6 Maret 2019, pukul 10.59 WIB.

Fatwa DSN No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam, ditetapkan pada tanggal 29 Zulhijjah 1420 H/ 4 April 2000 M.

Ghazaly, Abdul Rahman. 2012. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana.

Haroen, Nasroen. 2007. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.

Hasan, Muhammad Ali. 2003. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Hastuti, Yahya. 2012. *9 Kunci Bisnis Rasulullah saw dan Khadijah ra*. Jakarta: PT Gramedia.

https://www.facebook.com/1516596588606981/posts/menurut-wikipedia-pengertian-dropship-adalah-sebuah-teknik-pemasaran-dimana-penj/1518011541798819/ diakses pada tanggal 14 Desember 2018, pukul 00.45 WIB.

Kaaf, Abdullah Zaki al-. 2004. *Fiqh Empat Mazhab*. Bandung: Hasyimi.

_____. 2002. *Ekonomi dalam Perspektif Islam*, Bandung: Pustaka Setia.

Karim, Adiwarman Aswar. 2010. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press.

Komputer, Wahana. 2013. *Membangun Usaha Bisnis Dropshipping*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

Mahali, A. Mudjab. 2002. *Asbabun Nuzul: Studi Pendalaman Al-Qur'an*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana.

_____. 2013. *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana.

Muslich, Ahmad Wardi. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.

Pekerti, Retno Dyah. 2018. Volume 20 Nomor 2. "*Transaksi Jual Beli Online dalam persfektif Syari'ah Madzhab Asy-Syafi'i"*.

http://jp.feb.unsoed.ac.id/index.php/jeba/article/viewFile/1108/1256 diakses pada tangal 13 Desember 2018, pukul 18.49 WIB.

Pitriani, Elpina. 2015. "*Dropshipping dalam Perspektif Konsep Jual Beli Islam*" dalam jurnal ekonomi dan perbankan syari'ah Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI Depok Vol.III.

Purnomo, Catur Hadi. 2012. *Jualan Online Tanpa Repot dengan Dropshipping*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani. 2009. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Sabiq, Sayyid. 1988. *Fiqh Sunnah jilid 12*. Bandung: Al-Ma'arif.
_____. 2016. *Fiqh Sunnah jilid 4*. Surakarta: Insan Kamil.

Shan'ani, Muhammad bin Ismail al-Amir ash-. 2012. *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*. Jakarta: Darus Sunnah.

Shihab, M. Quraish. 2000. *Tafsir al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati.

Sijistani, Abu Dawud Sulaiman bin al- Asy'ats al-azdi as-. 2013. *Ensiklopedia Hadis 5 Sunan Abu Dawud*. Jakarta: Almahira.

Suhendi, Hendi. 2016. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Syafi'i, Rahmat. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.

Syu'aib, Ahmad bin-. 2013. *Ensiklopeia Hadits 7, Sunan An-Nasa'i*, Jakarta: Almahira.

Umam, Chatibul. 2001. *Fiqh Empat Mazhab*. Jombang: Darul Ulum Press.

Usman, Muhlish. 1995. *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah Pedoman Dasar Instibath Hukum Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap : Dian Misfa Dilla

NIM : 1215055

Tempat/Tanggal Lahir : Lubuk Basung, 02 Agustus 1997

Alamat : Lubuk Basung

E-mail : dmisfadilla@gmail.com

ORANG TUA

1. Ayah : Syafrizal
2. Ibu : Mainar

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD : SDN 36 Balai Ahad Lubuk Basung (2003-2009)
2. SMP : MTsN 1 Lubuk Basung (2009-2012)
3. SMK : SMAN 1 Lubuk Basung (2012-2015)
4. Sarjana: IAIN Bukittinggi (2015-2019)

RIWAYAT ORGANISASI

1. Pengurus Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Hukum Ekonomi Syari'ah (HES) bidang Sosial Kemahasiswaan (Soskem) tahun 2016/2017.
2. Sekretaris Umum Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Hukum Ekonomi Syari'ah (HES) Tahun 2017/2018.
3. Anggota ASHESI (Asosiasi Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Indonesia) Sumatera Barat 2017/2018.

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BUKITTINGGI
Nomor : 20.6 /In.26.2/PP.02.3/01/2019

Tentang
Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas **Syari'ah**
Program Studi **Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)**
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH IAIN BUKITTINGGI

Membaca : Surat Permohonan Mahasiswa IAIN Bukittinggi an. **Dian Misfa Dilla** NIM. **1215055** tanggal 16 Januari 2019, perihal permohonan SK Pembimbing Skripsi.

Menimbang :
a. Bahwa untuk lebih terarah dan terkoordinirnya penulisan skripsi mahasiswa IAIN Bukittinggi, maka perlu ada pembimbing.
b. Bahwa nama-nama yang tersebut dibawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II.

Mengingat :
1 Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
3 Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 2014, tentang Perubahan STAIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi menjadi IAIN Bukittinggi.
4 Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Departemen Agama.
5 Keputusan Menteri Agama RI No.12 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Bukittinggi

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menyetujui Outlines, Daftar Kepustakaan bagi skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul **"Jual Beli Dropshiping menurut Perspektif Syariah (Studi Perbandingan dengan Akad Salam)"**

Kedua : Menunjuk saudara-saudara :

A
Nama	:	**Elfiani, SH., M.Hum**
NIP	:	19641119 199803 2 001
Pangkat/Gol.Ruang	:	Pembina IV/a
Bidang Keahlian Pokok	:	Ilmu Hukum
Memberi Mata Kuliah	:	Hukum Perdata
Untuk Tugas	:	Pembimbing I

B
Nama	:	**Dr. Helfi, M.Ag**
NIP	:	19751002 200604 1 015
Pangkat/Gol.Ruang	:	Lektor/III/c
Bidang Keahlian Pokok	:	Tafsir
Memberi Mata Kuliah	:	Ilmu Tafsir
Untuk Tugas	:	Pembimbing II

Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Bukittinggi
Pada Tanggal: 16 Januari 2019

DEKAN,

Dr. Arsal, M.Ag
NIP. 19681212 199303 1 002

Tembusan :
1. Masing-masing Pembimbing
2. Mahasiswa yang bersangkutan